



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **KARNALI BIN EMPOD**  
Tempat Lahir : Karawang  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 17 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Alamat : Kampung Daringo RT.03 RW.05 Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Kisworo, S.H., CLI,CTLC., CIRP, Azmi Mahathir, S.H, Adhi Bangkit Saputra, S.H advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kisworo & Partner Law Firm, beralamat di Inspeksi Kalimalang No.36 B Lantai2, Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , Tertanggal 18 September 2021, didaftarkan dan dibukukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta. Pada tanggal 06 Oktober 2021, nomor : 370/LSK/Pid/2021/PN-Pwk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor ..... tanggal ..... tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ..... tanggal ..... tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan ;

1. Menyatakan Terdakwa **KARNALI BIN EMPOD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNALI BIN EMPOD dituntut dengan Pidana Penjara selama **5 Tahun dan 6 Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Photo copy AJB Nomor 38/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh PPATS Campaka (Drs Mochamad Eeng Rafei) antara Sdr. Abung selaku penjual dan H. Abdul Gani selaku pembeli;
  2. Photo copy surat keterangan ahli waris;
  3. Photo copy surat keterangan kematian no. 474-3/09/DS tanggal 4 Januari 2019;
  4. 1 (satu) lembar serat keterangan camat campaka nomor 590/12/II/2020 tanggal 22 Januari 2020;
  5. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/49/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
  6. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/50/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
  7. Photo copy surat pernyataan Sdr. Caman Sasmita tanggal 24 Januari 2020;
  8. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Ugi Nuryana tanggal 26 Januari 2020;
  9. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Carma tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photo copy minuta AJB nomor 14/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dibuat oleh H Abdul Gani kecamatan Campaka (Drs. H. Mochamad Eeng Rafei) anatar H. Abdul Gani selaku penjual dengan H. Ujang Wahyudin selaku pembeli berikut warkah;
11. Photo copy minuta AJB No. 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Kcamatan Bungursari (Drs Jaenal Aripin) antara H Ujang Wahyudin bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H Abdul Ghani slaku penjual dengan Sutarli selaku pembeli yang di legalisir;
12. Photo copy surat keterangan/ Pernyataan waris tanggal 23 April 2013 yang dilegalisir;
13. Photo copy surat keterangan tidak sengketa tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
14. Photo Copy surat prnyataan dan kuasa menghadap camat/ PPATS untuk mendatangkan akta jual beli tanggal 29 April 2013 yng dilegalisir
15. Photo copy surat pernyataan H UJANG WAHYUDIN Tanggal 29 April 2013 yang dilegalisir
16. Photo copy SPPT yang dilegalisir
17. Photo copy SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) an H ABDUL GANI tanggal 22 february 1999 yang dilegalisir
18. Foto copy BPHTB (bea peroleh hak atas tanah dan bangunan) an SUTARLI berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
19. Photo copy SSP (surat setoran pajak) an H UJANG WAHYUDIN berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
20. Photo copy surat kematian an HJ OYAH Nomor : 474.3/07/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH (Kades cibidas) yang dilegalisir
21. Photo copy surat kematian an H ABDUL GANI Nomor :474.3/08/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH
22. Photo copy KTP an Sutarli brikut KK yang dilegalisir;
23. Photo copy KK (kartu keluarga) an H UJANG WAHYUDIN yang dilegalisir
24. Photo copy kuitansi tanggal 29 april 2013 yang dicap jari oleh H UJANG WAHYUDIN yang di legalisir
25. Photo copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 april 2013
26. Photo copy kwitansi tanggal 19 april 2013 yang ditandatangani oleh sodara KARNALI

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



27. Photo copy surat kuasa menjual tanah dari H UJANG WAHYUDIN  
Kepada KARNALI tanggal 20 maret 2013

28. Photo copy kuitansi tanggal 19 april 2013 yang ditanda tangani olh sdri  
HJ LLI NURLAELI

**Barang bukti No.1 s/d 28 Digunakan dalam perkara JOKO Bin EMPOD**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .....

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan .....

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada  
replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada  
duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-  
63/PRWAK/10/2021, tertanggal 26 Oktober 2021 dengan dakwaan berbentuk  
gabungan/kombinasi sebagai berikut :

#### **KESATU**

##### **Primer**

----- Bahwa **Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan  
JOKO BIN EMPOD dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN  
H. HAMZAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret  
2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wilayah  
Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyuruh  
memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai  
suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan***



***maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran***”, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdri. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Dokotorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingi pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

**----- Perbutaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----**

## **Subsider**

----- Bahwa **Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPOD dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wilayah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atauyang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian*** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdri. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Dokotorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat



Penyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingi pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPO dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH mengakibatkan Sdri. Hj. Eulis Nurhayati Binti H. Endang menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh nuta rupiah).

**----- Perbutaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----**

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



ATAU

KEDUA

Primer

----- Bahwa Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPOD dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wilayah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdri. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Doktorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Doktorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingi pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----**

**Subsider**

----- Bahwa **Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPOD dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wilayah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdri. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Doktorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Doktorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).

*Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingi pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPO dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH mengakibatkan Sdri. Hj. Eulis Nurhayati Binti H. Endang menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh nuta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----**

#### **A T A U**

#### **KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa KARNALI BIN EMPOD bersama sama dengan JOKO BIN EMPOD dan ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H. HAMZAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Maret 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wilayah Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak atas tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mrempunyai hak di atasnya adalah orang lain”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga



tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdri. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Doktorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,
- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Doktorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.

- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingiya pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November



2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

**----- Perbutaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk tanggal 8 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pwk. atas nama Terdakwa Karnali bin Empod;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai dalam persidangan sehubungan adanya sebidang tanah milik Saksi yang telah di kuasai oleh orang lain.
  - Saksi menerangkan bahwa lokasi sebidang tanah milik Saksi tersebut berada di Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta seluas 2.490

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2.

- Saksi menerangkan bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki terkait tanah tersebut adalah berupa Akta Jual Beli No. 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 antara Sdr. HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan Sdr. H. UJANG WAHYUDIN (suami Saksi) selaku pembeli yang di buat oleh PPATS Campaka yang saat itu di jabat oleh Sdr. DOKTORANDUS HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu Saksi mendatangi lokasi tanah tersebut saat itu bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Saksi SUTARLI saat itu diakui olehnya tanah tersebut telah di beli olehnya dari Saksi JOKO Bin EMPOD (berkas perkara terpisah) dan Kakaknya yaitu Terdakwa KARNALI Bin EMPOD bahkan mengaku telah bersertipikat atas namanya (SUTARLI).
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu Saksi mendatangi lokasi tanah milik Saksi tersebut yang kemudian bertemu dengan Saksi SUTARLI yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 09.00 wib.
- Saksi menerangkan bahwa diatas lokasi tanah milik Saksi telah berdiri bangunan yang di gunakan untuk membuat kaos.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Saksi JOKO Bin EMPOD dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dan dengannya ada hubungan saudara yaitu Ayah Kandung Saksi pernah menikah dengan Ibu Kandungnya Saksi JOKO Bin EMPOD dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi JOKO Bin EMPOD atau pun Terdakwa KARNALI Bin EMPOD tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menjualkan lokasi tanah tersebut namun pernah Saksi JOKO Bin EMPOD datang menemui Saksi waktunya sekitar tahun 2013 menanyakan kepada Saksi "apakah tanah yang ada di Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta akan di jual atau tidaknya" dan Saksi jawab "ya mau kalau harganya cocok", saat itu Saksi JOKO Bin EMPOD juga bilang ini ada yang mau beli tapi lihat suratnya dulu lalu oleh Saksi saat itu tadinya mau Saksi beri foto kopiannya namun di jawab oleh Saksi JOKO Bin EMPOD nanti di foto kopikan namun sejak saat itu tidak kembali lagi dan tidak ada kabar lagi tahu tahunya setelah kejadian dan saat itu Saksi kira tidak jadi.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu yang Saksi berikan kepada Saksi JOKO Bin EMPOD yaitu berupa AJB (akta jual beli) Nomor : 39 /1999

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Maret 1999 antara Sdr. ABUNG selaku penjual dan Sdr. H ABDUL GANI selaku pembeli yang di buat oleh PPATS Campaka yang saat itu di jabat oleh Sdr. DOKTORANDUS HAJI MOCHAMAD EENG SAFE'I yang merupakan bukti kepemilikan Sdr. H ABDUL GANI sebelum di jual kepada suami Saksi (H. UJANG WAHYUDIN).

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya ABUNG namun dengan yang namanya Sdr. H ABDUL GANI Saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara, dimana Sdr. H ABDUL GANI pekerjaannya seorang Guru di mana Saksi sewaktu sekolah di PGA pernah di ajar oleh Sdr. H. ABDUL GANI.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu selama hidupnya Sdr. H. ABDUL GANI beserta Istrinya yang bernama Hj RUKOYAH tinggal di Kp. Gandoang Rt. 04 / 08 Desa Pangulah Selatan Kec. Kotabaru Kab. Karawang dan dimakamkannya juga.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu anak dari Sdr. H. ABDUL GANI dan Sdri Hj RUKOYAH yaitu Sdri. Hj BARKAH (telah meninggal dunia) dan Sdri. Hj EEN (telah meninggal dunia).
- Saksi menerangkan bahwa Orang tuanya suami Saksi berarti mertua Saksi yaitu ayah kandungnya bernama Sdr. PATMA sedangkan ibu kandungnya bernama Sdri H. MARYAM.
- Saksi menerangkan bahwa Suami Saksi (H. UJANG WAHYUDIN) meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 bertempat di rumah Saksi dan dimakamkannya juga di Sukaseuri Cikampek.
- Saksi menerangkan bahwa Suami Saksi (H. UJANG WAHYUDIN) tidak pernah menggunakan cap ibu jari karena selama ini biasa tanda tangan sementara dalam :
  - AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdr. Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli.
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013.

- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.

Menggunakan cap sidik jari dan dalam :

- AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari suami saya (Tuan Haji UJANG WAHYUDIN) bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual hal itu tidak benar dimana suami saya (HAJI UJANG WAHYUDIN) tidak ada hubungan saudara dengan Haji ABDUL GANI
- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas yang menerangkan bahwa suami Saya (H UJANG WAHYUDIN) merupakan anak hasil pernikahan antara H ABDUL GANI dengan HJ OYAH dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama HAJI UJANG WAHYUDIN dimana hal itu tidak benar dimana yang benar anak dari H ABDUL GANI dan HJ OYAH yaitu Sdri HJ BARKAH (telah meninggal dunia) dan Sdri HJ EEN (telah meninggal dunia).
- Saksi menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2013 tersebut tidak mungkin suami Saksi yang bernama Sdr. H. UJANG WAHYUDIN menjual lokasi tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga tanah di tahun 2013 yaitu Rp 300.000 / M2 di kali luas tanah yaitu 2.490 M2.
- Saksi menerangkan bahwa suami Saksi (H. UJANG WAHYUDIN) mengalami sakit strook sejak tahun 2010 dan sakit strook yang dialami oleh suami Saksi yaitu sakit strook ringan yaitu berat / lambat bereaksi tubuh bagian kanan dari mulai kaki kanan dan tangan kanan dan berjalan dengan cara aga di geser, seingat Saksi suami Saksi melakukan tanda tangan terakhir kalinya sekitar tahun 2015 di saat sudah mengalami sakit

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strook ringan pada waktu menjual tanah yang berlokasi di Cikampek di depan Notaris saat itu bersama Saksi juga ikut tanda tangan, jangankan setelah sakit di saat waktu sehat pun Suami Saksi tidak pernah melakukan kegiatan apapun sendirian namun selalu dengan Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa

2. Saksi NARA Alias ARA Bin ACING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Staf PPATS Campaka sejak tahun 2001 s/d sekarang, diangkat sebagai Staf PPATS Campaka berdasarkan Surat Perintah Camat Campaka, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Staf PPATS yaitu melakukan pengelolaan arsip yang berhubungan dengan pertanahan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf PPATS Campaka di atur dalam Perda Nomor 11 tahun 2020 tentang Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Perbup Nomor 181 tahun 2006 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja di Kecamatan, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan langsung kepada Camat Campaka yang saat ini di jabat oleh Sdr. DODI HAMDANI, SE.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang dipersiapkan yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 yang di buat oleh PPATS Campaka (Sdra Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I) dari HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pembeli tersebut di keluarkan dan tercatat di kantor Kec. Campaka sesuai arsip data register yang ada di kantor Campaka di keluarkan pada saat di jabat oleh Sdra Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I pada tahun 2000.
- Saksi menerangkan bahwa selain terdaftar di register Kec. Campaka ada warkah lainnya yaitu :
  - Photo copy KTP Penjual dan Pembeli.
  - Berita acara ikatan jual beli kedua belah pihak.

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dan Pernyataan Penjual.
- Surat Keterangan tidak sengketa.
- SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) NOP 32 16 090 021 006 0192 0, nama subjek pajak H ABDUL GANI, luas 2490 M2, tanggal 22 Februari 1999.
- SSB (surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), nama wajib pajak H UJANG WAHYUDIN tertanggal 14 Februari 2000.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti lokasi tanah atas Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 yang di buat oleh PPATS Campaka (Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I) dari HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pembeli, karena sewaktu pembuatan AJB (akta jual beli) staf PPATS-nya di jabat oleh Sdra AGUS MULYANA yang sekarang pindah ke Kecamatan Cibatu menjabat sebagai staf PPATS Cibatu saat itu Saksi belum menjabat sebagai staf PPATS Campaka saat itu Saksi bertugas di bagian Koordinator PBB di Kec. Campaka, namun sesuai data yang tertulis dalam AJB (akta jual beli) tersebut lokasi tanah tersebut merupakan tanah darat.
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah atas Akta Jual Beli Nomor : 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 yang di buat oleh PPATS Campaka (Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I) dari HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pembeli sesuai data yang ada luasnya 2.490 M2 dengan batas batas :
  - Sebelah utara dengan tanah darat Sdra RENAH.
  - Sebelah timur dengan Jalan Desa.
  - Sebelah selatan dengan tanah darat Sdra H ABDUL GANI.
  - Sebelah barat dengan tanah darat Sdra JA AMAN.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui telah menjadi sertipikat atau tidaknya atas AJB (akta jual beli) Nomor : 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 yang di buat oleh PPATS Campaka (Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I) dari HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pembeli tersebut dan berdasarkan data yang ada di Kecamatan Campaka atas AJB (akta jual beli) tersebut belum terjadi perubahan hak.
- Saksi menerangkan bahwa selama ini tidak ada yang complain atas AJB (akta jual beli) tersebut namun pada bulan Januari 2020 pernah datang

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki yang menanyakan tentang benar atau tidaknya AJB (akta jual beli) tersebut di keluarkan oleh Kecamatan Campaka dan saat itu Saksi jelaskan benar AJB (akta jual beli) tersebut tercatat dan benar di keluarkan oleh Kecamatan Campaka dan saat itu PPATS yang sekarang yaitu Sdra DODI HAMDANI SE membuat surat keterangannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa

3. Saksi TARYUDI ARMA Bin ARMA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Staf PPATS Bungursari sejak tahun 2009 s/d sekarang, diangkat sebagai Staf PPATS Bungursari berdasarkan Surat Perintah Camat Bungursari, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Staf PPATS yaitu melakukan pengelolaan arsip yang berhubungan dengan pertanahan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf PPATS Bungursari di atur dalam Perda Nomor 11 tahun 2020 tentang Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Perbup Nomor 181 tahun 2006 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja di Kecamatan, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan Saya langsung kepada Camat Bungursari yang saat ini di jabat oleh Sdr. M SYARIFUL HAROM, S.SOs.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli tersebut di keluarkan dan tercatat di kantor Kec Bungursari sesuai arsip data register yang ada di kantor Kec Bungursari di keluarkan pada saat di jabat oleh Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN pada tahun 2013.
- Saksi menerangkan bahwa selain terdaftar di register Kec Bungursari

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warkah lainnya yaitu berupa :

- Surat keterangan tidak sengketa yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013.
- SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490
- M2 tertanggal 22 Februari 1999.
- Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Saksi SUTARLI tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11
- / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11 Maret 2013.
- Photo copy KTP Saksi SUTARLI selaku pembeli.
- Photo copy KK Saksi SUTARLI tertanggal 11 April 2006.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070
- M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti lokasi tanah atas Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli dan yang Saksi dengar dari Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) yang saat itu mengajukan pembuatan AJB (akta jual beli) tersebut lokasi tanah tersebut merupakan kebun rambutan.

- Saksi menerangkan bahwa luas tanah atas Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli sesuai data yang ada 2.490 M2 dengan batas batas :
  - Sebelah utara dengan tanah darat Sdra RENAH.
  - Sebelah timur dengan Jalan Desa.
  - Sebelah selatan dengan tanah darat Sdra H ABDUL GANI.
  - Sebelah barat dengan tanah darat Sdra JA AMAN.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli sudah menjadi sertipikat hak milik an SUTARLI karena saat itu setelah AJB (akta jual beli) terbit langsung di ajukan pengajuan pembuatan sertipikat yang di urus oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (Kades Cibodas).
- Saksi menerangkan bahwa saat itu para pihak tidak menghadap langsung kepada PPATS dikarenakan telah adanya Surat Pernyataan dan Kuasa Menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB (akta jual beli) yang di buat oleh Sdra H UJANG WAHYUDIN selaku penjual dan Saksi SUTARLI selaku pembeli kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (Kepala Desa Cibodas) tertanggal 29 April 2013.
- Saksi menerangkan bahwa yang saat itu mengetik isi blangko AJB (Akta Jual Beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli tersebut yaitu Saksi sendiri sesuai tugas Saksi selaku

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





staf PPATS Bungursari.

- Saksi menerangkan bahwa terhadap AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli, sekitar akhir bulan Januari 2020 telah datang seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri HJ EULIS NURHAYATI yang mengaku sebagai Istri dari Sdra H UJANG WAHYUDIN memberitahukan kalau lokasi tanah tersebut belum pernah di jual kepada siapapun dan adanya AJB antara suaminya yang bernama Sdra H UJANG WAHYUDIN selaku pembeli dengan Sdra H ABDUL GANI selaku penjual sambil memperlihatkan AJB (akta jual beli) nya.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH selaku Kades Cibodas yang saat itu mengurus pembuatan AJB (akta jual beli) ke PPATS Bungursari di jawabnya penjualan tersebut benar sudah sesuai.
- Saksi menerangkan bahwa yang saat itu datang mengurus mengajukan pembuatan AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan SUTARLI selaku pembeli yaitu Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (Kades Cibodas).
- Saksi menerangkan bahwa bukti surat yang menunjukkan kalau Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual yaitu berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 yang di buat oleh Kepala Desa Cibodas yaitu Sdr. ZAENAL ABIDIN MH.
  - 1 (satu) lembar Surat kematian an H ABDUL GANI Nomor : 474.3 / 08 / 2009 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 yang di buat oleh Kepala Desa Cibodas yaitu Sdr. ZAENAL ABIDIN MH.
  - 1 (satu) lembar Surat kematian an HJ OYAH Nomor : 474.3 / 07 / 2009 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 yang di buat oleh Kepala Desa Cibodas yaitu Sdr. ZAENAL ABIDIN MH.

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pihak Kecamatan Bungursari tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (Kepala Desa Cibodas) selaku penerima Kuasa Menghadap Ke Camat untuk pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli) tersebut kalau lokasi tanah tersebut sebelumnya telah ber-AJB (akta jual beli) yaitu Nomor : 14 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 yang di buat oleh PPATS Campaka (Sdra Doktorandus HAJI MOCHAMAD EENG RAFE'I) dari HAJI ABDUL GANI selaku penjual dengan HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pembeli.
- Saksi menerangkan bahwa yang menerbitkan blangko-blangko tersebut diatas :
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdr. ZAENAL ABIDIN MH tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bungursari.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bugursari.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bugursari.
  - SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490
  - M2 tertanggal 22 Februari 1999, blangkonya dari kantor pajak.
  - Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Saksi SUTARLI tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari kantor Bapenda Purwakarta.
  - Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013, blangkonya ada di jual bebas.
  - Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksikan dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas, blangkonya produk Desa Cibodas.
  - Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11
  - / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, blangkonya produk Desa Cibodas.

- Photo copy KTP Saksi SUTARLI selaku pembeli, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy KK Saksi SUTARLI tertanggal 11 April 2006, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013, produk para pihak.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070 M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari, produk kantor pajak.
- Saksi menerangkan bahwa blangko-blanko warkah tersebut diisi yaitu :
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdr. ZAENAL ABIDIN MH tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bungursari saat itu di isi oleh Saksi.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bugursari saat itu diisi oleh Saksi.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari Kecamatan Bugursari, saat itu diisi oleh Saksi.
  - SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490
  - M2 tertanggal 22 Februari 1999, blangkonya dari kantor pajak diisi oleh kantor pajak.
  - Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Saksi SUTARLI tertanggal 29 April 2013, blangkonya dari kantor Bapenda Purwakarta, diisi oleh Saksi.
  - Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013, blangkonya ada di jual bebas, diisi oleh Saksi.
  - Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas, blangkonya produk Desa

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibodas, saat itu pihak Kec sudah terima jadi tinggal tanda tangan mengetahui Camat dan mengagendakannya.

- Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11/ 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11 Maret 2013, blangkonya produk Desa Cibodas, pihak Kec sudah terima jadi saat itu Saksi terima dari Sdr. ZAENAL ABIDIN MH.
- Photo copy KTP Saksi SUTARLI selaku pembeli, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy KK Saksi SUTARLI tertanggal 11 April 2006, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008, blangkonya produk Disdukcapil.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013, produk para pihak, saat itu pihak Kec terima sudah jadi dari Sdr. ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070 M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari, produk kantor pajak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;
- 4. Saksi CAMAN SASMITA Alias CEMEN Bin TARMIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes Cibodas Kec. Bungursari sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d sekarang, diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Desa Cibodas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes Cibodas Kec. Bungursari yaitu melakukan pengelolaan surat / administrasi yang berhubungan

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekdes Cibodas Kec. Bungursari di atur dalam Perdes Nomornya Saksi tidak tahu, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan Saksi langsung kepada Kepala Desa Cibodas yang saat ini di jabat oleh Sdr. TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat dengan barang bukti berupa surat yang di perlihatkan di kepolisian yaitu berupa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013, Saksi sebelumnya tidak pernah tahu, melihat surat tersebut baru pada saat diperiksa di Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi dan kalau Saksi menulis nama tidak pernah tidak lengkap Saksi selalu menulis nama Saksi lengkap dengan kepanjangannya yaitu CAMAN CASMITA.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 tersebut di buat.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Surat Keterangan / Pernyataan Waris tersebut tertanggal 23 April 2013, pada sekitar April 2013 Saksi sudah bekerja di Desa Cibodas sebagai Kasi Kesejahteraan.
- Saksi menerangkan bahwa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 tersebut terdapat nama Sdra UGIH N sebagai Saksi, saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas dan Sdr. Drs ZAENAL ARIFIN selaku Camat Bungursari, Saksi kenal dengan Saksi UGIH N namun tidak ada hubungan saudara saat itu tahun 2013 Saksi UGIH N kalau tidak salah menjabat sebagai Bendahara Desa Cibodas dan sekarang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Cibodas, dengan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH Saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara, dan benar saat itu tahun 2013 Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH menjabat sebagai Kades Cibodas begitu juga dengan Sdr. Drs ZAENAL ARIFIN Saksi kenal saat itu menjabat sebagai Camat Bungursari.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah tahu dan kenal dengan yang namanya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN, Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Sdri HAJI OYAH, dan dalam Surat Keterangan / Pernyataan

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tertanggal 23 April 2013 diterangkan Sdra HAJI ABDUL GHANI meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 serta Istrinya yang bernama Sdri HAJI OYAH yang meninggal dunia pada tanggal 17 April 2004 di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 4 Kec. Bungursari Kab. Purwakarta yang Saksi tahu tidak ada nama nama tersebut di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 4 Kec Bungursari Kab Purwakarta baik sebagai warga atau pun yang meninggal.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH menjabat sebagai Kades Cibodas setahu Saksi sejak tahun 2007 s/d 2019 karena menjabat sebagai Kades Cibodas sebanyak dua periode. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi UGIH NURYANA Bin ATUM HERNAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Cibodas sejak akhir tahun 2016 s/d sekarang, diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Cibodas berdasarkan Surat Perintah Kepala Desa Cibodas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kaur Pemerintahan Desa Cibodas yaitu mengadministrasikan kependudukan dan asset desa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Cibodas di atur dalam Perbup Purwakarta Nomornya Saksi lupa, Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan langsung kepada Kepala Desa Cibodas yang saat ini di jabat oleh Sdr. TATO KUSTAMAN DARMANTO, BA.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat dengan barang bukti berupa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013, Saksi sebelumnya tidak pernah tahu, dan melihat surat tersebut baru pada saat diperiksa di Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi dan kalau Saksi menulis nama tidak pernah tidak lengkap

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selalu menulis nama Saksi lengkap dengan kepanjangannya yaitu UGIH NURYANA.

- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu surat tersebut yaitu berupa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 biasaya di gunakan untuk sarat pembuatan AJB dan atau juga pengajuan pinjaman uang ke Bank.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Surat Keterangan / Pernyataan Waris tersebut tertanggal 23 April 2013 pada sekitar April 2013 Saksi sudah bekerja di Desa Cibodas sebagai Bendahara Desa Cibodas.
- Saksi menerangkan bahwa Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 tersebut terdapat nama Sdra CAMAN sebagai Saksi, saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas dan Sdr. Drs ZAENAL ARIFIN selaku Camat Bungursari, Saksi kenal dengan yang bernama Sdr. CAMAN namun tidak ada hubungan saudara saat itu tahun 2013 Saksi CAMAN kalau tidak salah menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Desa Cibodas, dengan saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH Saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara, dan benar saat itu tahun 2013 saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH menjabat sebagai Kades Cibodas begitu juga dengan Sdra Drs ZAENAL ARIFIN Saksi kenal saat itu menjabat sebagai Camat Bungursari.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak kenal dengan yang namanya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN, Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Sdri HAJI OYAH, dan dalam Surat Keterangan / Pernyataan Waris tertanggal 23 April 2013 diterangkan Sdra HAJI ABDUL GHANI meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 serta Istrinya yang bernama Sdri HAJI OYAH yang meninggal dunia pada tanggal 17 April 2004 di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec. Bungursari Kab. Purwakarta yang Saksi tahu tidak ada nama nama tersebut di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec. Bungursari Kab. Purwakarta baik sebagai warga atau pun yang meninggal.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH menjabat sebagai Kades Cibodas setahu Saksi sejak tahun 2007 s/d tahun 2019 karena menjabat sebagai Kades Cibodas sebanyak dua periode.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;

6. Saksi CARMA Bin RATIM, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan Saksi sebagai saksi pada AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN antara Sdra H UJANG WAHYUDIN yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli padahal Saksi tidak pernah menandatangani AJB (akta jual beli) tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di persiangan berupa Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN) dari Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI selaku penjual dengan Tuan SUTARLI selaku pembeli, Saksi sebelumnya tidak pernah tahu, dan diberitahu ada tanda tangan Saksi pada AJB (akta jual beli) tersebut oleh saksi UGIH NURYANA Bin ATUM HERNAWAN dan melihatnya baru pada saat diperiksa di Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN) dari Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI selaku penjual dengan Tuan SUTARLI selaku pembeli tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN) dari Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI selaku penjual dengan Tuan SUTARLI selaku pembeli, pada sekitaran April 2013 Saksi baru masuk bekerja di Desa Cibodas sebagai Colektor pajak dan berhenti pada awal tahun 2016.Saksi menerangkan

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN) dari Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN yang bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI selaku penjual dengan Tuan SUTARLI selaku pembeli terdapat nama saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas sebagai Saksi dan Sdra Drs ZAENAL ARIFIN selaku Camat Bungursari, Saksi hanya kenal dengan saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH sebagai Kepala Desa Cibodas saat itu, begitu juga dengan Sdra Drs ZAENAL ARIFIN sebagai Camat Bungursari sedangkan dengan Sdra H UJANG WAHYUDIN dan Saksi SUTARLI Saksi tidak pernah kenal dan tidak tahu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pleedooi Terdakwa ;

7. Saksi Hj LELI NURLAELI Binti H UJANG WAHYUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pelapor Korban dalam perkara ini yaitu Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG yaitu sebagai Ibu Kandung Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penjualan tanah milik Ibu Kandung saksi yaitu Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG yang berlokasi di Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta yang dilakukan oleh Sdra KARNALI dan Sdra JOKO karena Saksi tidak pernah di beritahu oleh Ibu Kandung Saksi (Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG) tentang hal itu.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi paa saat di periksa di kepolisian melihat 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Isi dari 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut yaitu yang bertanda tangan di bawah ini Sdra H UJANG WAHYUDIN (Ayah Kandung Saksi), Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Karajan Rt 01 / 01 Desa Pucung, bertindak selaku pemilik dari sebidang tanah / ahli waris dari orang tua kami yang bernama H ABDUL GANI terdaftar dan tercatat SHM No.....Kelas.....Luas 2.490 M2 dengan batas sebagai berikut : sebelah utara tanah RENAH, sebelah Timur jalan Desa, sebelah selatan tanah H ABDUL GANI, sebelah barat tanah JA'AMAN, tanah yang terletak di Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, bahwa selanjutnya memberi kuasa menjual sebidang tanah milik Saya (H UJANG WAHYUDIN) kepada : KARNALI, Karawang 17 September 1974, Wiraswasta, No. KTP 3215251709740002 mewakili atas nama diri Saya (H UJANG WAHYUDIN) selaku pemilik tanah untuk dan khusus melakukan dan mengajukan penjualan tanah, menandatangani surat surat yang diperlukan mengatur teknis dan mekanisme pelaksanaan pembayaran tanah serta menerima uang pembayaran dari uang muka (DP) hingga pembayaran pelunasan melakukan hal lainnya untuk kepentingan diri Saya (H UJANG WAHYUDIN) yang ada kaitannya atas sebidang tanah milik Saya (H UJANG WAHYUDIN), Demikian surat pernyataan ini Saya (H UJANG WAHYUDIN) buat dengan sebenarnya dan di tanda tangani diatas kertas bermaterai Rp 6.000 tanpa ada unsur tekanan dan maupun paksaan dari pihak lain dan siapapun dan dapat menjadikan periksa bagi yang berkepentingan, Kota baru 20 Maret 2013 yang memberi kuasa H UJANG WAHYUDIN di sidik jari dan yang menerima kuasa KARNALI di tanda tangani.

- Saksi menerangkan bahwa Hal tersebut tidak benar kalau Ayah Kandung Saksi (H UJANG WAHYUDIN) anak / ahli waris dari Sdra H ABDUL GANI yang sebenarnya adalah Ayah Kandung Bapak Saksi / Kakek Saksi dari Ayah bernama Sdra H PATMA yang beristrikan Sdri MARYAM ALIAS IYOM.
- Saksi menerangkan bahwa Seingat Saksi, Saksi tidak pernah kedatangan saksi JOKO Bin EMPOD dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD untuk mengurus pembuatan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 kepada Ayah Kandung Saksi (H UJANG WAHYUDIN) dan selama ini antara Ayah Kandung Saksi (H UJANG WAHYUDIN) dengan Ibu Kandung Saksi (HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG) tidak pernah terpisah namun selalu

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareng di ruko apalagi dalam keadaan sakit, pulang kerumah itu paling sebulan sekali, walaupun benar ada surat kuasa dari Ayah Kandung Saksi, Ibu Kandung Saksi pastinya ikut tanda tangan sebagai ikut menyetujui, dan yang Saksi tahu selama ini yang berperan yaitu Ibu Kandung Saksi (HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG) apalagi setelahnya Ayah Kandung Saksi (H UJANG WAHYUDIN) sakit stroke.

- Saksi menerangkan bahwa saksi JOKO Bin EMPOD dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD yaitu Kakak beradik, masih ada hubungan saudara dengan Saksi yaitu Ibu Kandung nya saksi JOKO Bin EMPOD dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD menikah dengan Kakek Saksi (H ENDANG).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 19 April 2013 dan itu benar tanda tangan Saksi dan benar juga Saksi telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi JOKO Bin EMPOD namun bukannya uang hasil dari DP pembayaran tanah darat di Desa Cibodas melainkan uang keuntungan jual beli mobil karena antara Saksi dan saksi JOKO Bin EMPOD kerjasama jual beli mobil dimana Saksi sebagai pemilik modal sedangkan saksi JOKO Bin EMPOD sebagai pelaksananya, dimana uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saat itu hasil keuntungan menjual dua unit mobil Dump Truck.
- Saksi menerangkan bahwa Ceritanya dalam kuitansi tersebut terdapat tanda tangan Saksi saat itu saksi JOKO Bin EMPOD telah menjual dua unit mobil Dump Truck kemudian menyerahkan keuntungan untuk Saksi sebagai pemodal sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saat itu meminta tanda tangan dalam kuitansi alasanya untuk bukti kalau Saksi telah menerima keuntungan, sewaktu Saksi tanda tangan kuitansi tersebut hanya ada tulisan nominal uangnya saja yaitu sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tidak ada keterangan lainnya termasuk tidak ada tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saat itu sambil menyerahkan uang saksi JOKO Bin EMPOD juga sambil meminta tanda tangan pada kuitansi.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi JOKO Bin EMPOD menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi saat itu hanya ada Saksi dan saksi JOKO Bin EMPOD, tempatnya Saksi menerima uang tersebut yaitu di Ruko Cikampek.
- Menurut keterangan saksi JOKO Bin EMPOD uang hasil penjualan

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



tanah di Desa Cibodas saat itu sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bersih di terima oleh Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG dengan perincian :

- Sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh sdra JOKO dan Sdra KARNALI diserahkan kepada Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG namun atas perintahnya Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG uang tersebut di serahkan kepada Sdri (LELI NURLAELI) (kuitansi terlampir).
- Sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Sdra JOKO diserahkan langsung kepada Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG di rumahnya di Desa Pucung kuitansinya di pegang oleh Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG saat itu tidak ada Saksi.
- Sisanya sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) oleh Sdra JOKO di gunakan buat usaha nya hal itu atas seijin Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG dengan perhitungan Sdra JOKO membayar fee sebesar 10% / bulan yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Sdra JOKO bayar selalu tunai kepada Sdri (HJ LELI NURLAELI) sampai dengan Januari 2016 setiap bulannya sejak Sdra JOKO terima uang tersebut namun tidak di buat kuitansinya.

Hal tersebut tidak benar kalau benar tidak mungkin tidak pakai tanda bukti / kuitansi, sewaktu memberi keuntungan hasil penjualan mobil saja saksi JOKO Bin EMPOD meminta tanda bukti apalagi ini yang menurutnya setiap bulan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan saksi JOKO Bin EMPOD hanya usaha jual beli mobil tidak ada usaha lainnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;

8. Saksi M EDWIN EMILZA, SE Bin CHALID ARIFIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelapor Korban dalam perkara ini yaitu Sdri Sdri HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG dengannya tidak ada hubungan saudara, Saksi kenal dengan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI sejak sekolah SMP di Cikampek dengannya tidak ada hubungan saudara.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH (berkas perkara terpisah) sejak sekitar tahun 2000 karena saat itu rumah Saksi masih di Cikopo Purwakarta dengannya tidak ada hubungan saudara, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD BIN EMPOD, Saksi kenal dengannya sekitar tahun 2013 sewaktu teman Saksi yang bernama Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI membeli sebidang tanah dari Terdakwa KARNALI Bin EMPOD BIN EMPOD saat itu di hubungkan oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta,
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi JOKO Bin EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Sdra SUTARLI selaku pembeli, bahkan Saksi pernah memegang copiannya saat itu namun sekarang lupa dimana di simpannya.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu isinya secara garis besar yaitu Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI telah membeli sebidang tanah darat hak milik milik adat, Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor 32.16.091.010.006.0192.0 seluas 2.490 M2 dari Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN, dengan batas batas :
  - Sebelah utara dengan tanah darat Renah.
  - Sebelah timur dengan jalan Desa.
  - Sebelah selatan dengan tanah darat H Abdul Ghani.
  - Sebelah barat dengan tanah darat Ja Aman.

Berdasarkan alat bukti berupa :

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy SPPT Nomor : 32.16.091.010.006.0192.0.
- Photo copy KTP dan KK.
- Surat Keterangan Waris.
- Kuitansi.

Terletak di Jalan Cibodas Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta jual beli ini meliputi tanah kosong.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungann yang di dapat dari dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua.

## Pasal 2

Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban beban lainnya yang berupa apapun.

## Pasal 3

Mengenai jual beli ini telah diperoleh iizin pemindahan hak dari.....tanggal.....Nomor.....  
.....

## Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak tidak melebihi ketentuan maksimum

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah menurut ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal.....

### Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak saling mengadakan gugatan.

### Pasal 6

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dokumen dokumen maupun keterangan keterangan yang di berikan kepada Saya PPAT Sementara adalah benar adanya, jika dikemudian hari dokumen mauun keterangan tersebut tidak benar sehingga mengakibatkan adanya tuntutan hukum, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bersangkutan, maka Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) beserta para saksi dibebaskan dari tuntutan hukum.

### Pasal 7

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

### Pasal 8

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh Pembeli / Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan di hadiri oleh saksi saksi yang sama dan di sebutkan pada akhir akta ini :

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikian akta ini di buat di hadapan para pihak dan :

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – saksi :

1. ZAENAL ABIDIN MH, Kepala Desa Cibodas dan Tuan CARMA Staf Desa Cibodas, keduanya bertempat tinggal di Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta yang saya PPAT Kenal sebagai saksi saksi.

Dan setelah di bacakan serta di jelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini di tanda tangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya PPAT sebanyak 2 (dua) rangkap asli yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama di simpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua di sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Purwakarta untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN di cap ibu jari di atas materai, Pihak Kedua Tuan SUTARLI di tanda tangani, Saksi saksi Tuan ZAENAL ABIDIN MH di tanda tangani dan stempel Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, Tuan CARMA di tanda tangani, DRS JAENAL ARIFIN selaku PPATS Bungursari.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu proses pembuatan AJB (Akta Jual Beli) tersebut Saksi hanya mengetahui sewaktu terjadinya pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2013 antara Sdra SUTARLI sebagai pihak I (pembeli) dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebagai pihak II (penerima kuasa jual) dimana Saksi serta Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH selaku Saksi, dan Saksi yang mengetik pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut setelah sebelumnya di bahas terlebih dahulu, setelah di buatkannya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut selanjutnya pengajuan pembuatan AJB (Akta Jual Beli) sampai jadinya sertipikat dilakukan oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dan Sdra ZAENAL ABIDIN.
- Saksi menerangkan bahwa Isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2013 yaitu Sdra SUTARLI sebagai pihak I (pembeli), Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebagai pihak II (penerima kuasa jual) yaitu :
  1. bahwa pihak I akan membeli sebidang tanah darat dari pihak II seluas 2.490 M2, yang berlokasi di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Bungursari Kab Purwakarta dengan batas batas :

- Sebelah Barat : Tanah JA'AMAN.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Utara : Tanah RENAH.
- Sebelah Selatan: Tanah H ABDUL GANI.

Batas tersebut sesuai dengan AJB (Akta Jual Beli) Tanah tertanggal 4 Maret 1999 PPAT Camat Campaka Purwakarta.

2. Bahwa pihak II memiliki Surat Kuasa dari pemilik tanah sekarang atas nama H UJANG WAHYUDI tertanggal 20 Maret 2013, surat kuasa terlampir.
3. Pihak II menyatakan kesanggupan untuk mengurus proses jual beli tanah sampai dengan keluarnya sertifikat tanah (oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas nama pihak I.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat :

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa harga tanah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per m2 sudah termasuk seluruh biaya (pajak jual beli tanah, biaya notaris / PPAT, biaya pengurusan ke BPN dan biaya biaya lain) proses pengurusan jual beli tanah sampai dengan keluarnya sertifikat tanah atas nama pihak I.
  2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak I memberikan uang muka (down payment) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta ruiah) sebagai tanda ikatan jual beli tanah, agar tanah tersebut tidak diperjual belikan dengan pihak lain, kwitansi yang telah di tanda tangani oleh pihak II diatas materai terlampir.
  3. Kedua belah pihak sepakat bahwa selambat lambatnya tanggal 20 April 2013 hari Sabtu pihak I membayar Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
  4. Kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran terakhir / pelunasan jual beli tanah ini di bayarkan oleh pihak I kepada pihak II setelah hasil pengukuran tanah oleh BPN selesai, surat akta jual beli telah selesai di buat dan surat bukti tanda terima / resi dari BPN untuk pengurusan sertifikat atas nama pihak I telah diterima oleh pihak I.
  5. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak ke II bersedia membantu, mengurus sampai benar benar sertifikat tanah atas nama pihak I diterima selambat lambatnya tiga bulan.
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari Saksi SUTARLI Alias LILI BIN

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI memerlukan tanah kemudian menghubungi Saksi, setelah itu Saksi mengajak Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI menemui Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH selaku Kepala Desa Cibodas Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saat itu kerumahnya, sesampainya di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH mengatakan kebetulan ada tanah yang mau di jual dengan harga Rp 80.000 / M2 sampai di buatkan sertipikat, lalu Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI bilang ya sudah jadi, kata Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH ya nanti dipertemukan dengan pemiliknya baru saat itu lah Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI kenal dengan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH.

Seminggu kemudian Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH menghubungi Saksi dan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI untuk berkumpul di rumahnya dengan pemilik tanah, saat itu Saksi bersama Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI datang kerumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sudah ada seseorang yang ahirnya di ketahui bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD selaku pemilik tanah dan ada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sehingga semuanya berempat dan baru saat itu Saksi dan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI bertemu dengan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD.

Saat itu orang yang mengaku bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD mengaku kepada Saksi dan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI sebagai penerima Kuasa Jual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN sambil memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 yang asli, saat itu Surat Kuasa Menjual tersebut oleh Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI di photo copy dan di minta satu lembar, saat itu di sepakati terjadi pembelian tanah tersebut dan Sdra SUTARLI ALIAS LILI BIN SLAMET RIYADI memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebagai pengikat dan saat itu di buatkan kuitansinya.

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 wib berkumpul lagi di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH saat itu ada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, Saksi dan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI serta Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sehingga semuanya berempat, saat itu Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebesar Rp.49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di buat kan kuitansinya dan di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dan saat itu juga di buat kan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah namun tertanggal 10 April 2013 karena surat perjanjiannya telah di buat pada tanggal 10 April 2013 sedangkan di tanda tangannya pada tanggal 19 April 2013.

Setelah Akta Jual Beli dianggap beres lalu kembali berkumpul lagi di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH, saat itu berempat yaitu Saksi dan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI dan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, saat itu Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI melakukan pelunasan kembali menyerahkan uang sebesar Rp 139.440.000 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD di buat kan kuitansi tertanggal 15 Mei 2013.

- Saksi menerangkan bahwa lokasi tanah yang telah Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus ZAENAL ARIPIN) sekarang sudah bersertipikat hak milik nomor : 2622 Desa Cibodas atas nama kepemilikan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan saudara dengan penjual dalam hal ini Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menerima komisi dari siapapun karena Saksi dengan Saksi SUTARLI Alias LILI BIN SLAMET RIYADI berteman sejak SMP.
- Saksi menerangkan bahwa di saat terjadi di rasakan pembuatan surat lambat Saksi menelepon Terdakwa KARNALI Bin EMPOD di jawab oleh

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KARNALI Bin EMPOD bahwa segala sesuatu nya telah di serahkan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;

9. Saksi SUTARLI Alias LILI Bin SLAMET RIYADI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi (SUTARLI) selaku pembeli.
- Saksi menerangkan bahwa isi dari Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi (SUTARLI) selaku pembeli, yaitu Hak Milik atas sebidang tanah : tanah milik adat, Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor 32.16.091.010.006.0192.0 seluas 2.490 M2, dengan batas batas :
  - Sebelah utara dengan tanah darat Renah.
  - Sebelah timur dengan jalan Desa.
  - Sebelah selatan dengan tanah darat H Abdul Ghani.
  - Sebelah barat dengan tanah darat Ja Aman.

Berdasarkan alat alat bukti berupa :

- Photo copy SPPT Nomor : 32.16.091.010.006.0192.0.
- Photo copy KTP dan KK.
- Surat Keterangan Waris.
- Kuitansi.

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





Terletak di Jalan Cibodas Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta jual beli ini meliputi tanah kosong.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungann yang di dapat dari dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua.

**Pasal 2**

Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban beban lainnya yang berupa apapun.

**Pasal 3**

Mengenai jual beli ini telah diperoleh iizin pemindahan hak dari.....tanggal.....Nomor.....  
.....

**Pasal 4**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal.....



**Pasal 5**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak saling mengadakan gugatan.

**Pasal 6**

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dokumen dokumen maupun keterangan keterangan yang di berikan kepada Saya PPAT Sementara adalah benar adanya, jika dikemudian hari dokumen mauun keterangan tersebut tidak benar sehingga mengakibatkan adanya tuntutan hukum, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bersangkutan, maka Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) beserta para saksi dibebaskan dari tuntutan hukum.

**Pasal 7**

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

**Pasal 8**

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh Pembeli / Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan di hadiri oleh saksi saksi yang sama dan di sebutkan pada akhir akta ini :

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikian akta ini di buat di hadapan para pihak dan :

Saksi – saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAENAL ABIDIN MH, Kepala Desa Cibodas dan Tuan CARMA Staf Desa Cibodas, keduanya bertempat tinggal di Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta yang saya PPAT Kenal sebagai saksi saksi.

Dan setelah di bacakan serta di jelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini di tanda tangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan PPAT sebanyak 2 (dua) rangkap asli yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama di simpan di kantor PPAT, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua di sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Purwakarta untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN di cap ibu jari di atas materai, Pihak Kedua Tuan SUTARLI di tanda tangani, Saksi saksi Tuan ZAENAL ABIDIN MH di tanda tangani dan stempel Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, Tuan CARMA di tanda tangani, DRS JAENAL ARIFIN selaku PPATS Bungursari.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak baik penjual (Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN), Sdra CARMA (Saksi), Sdra DRS JAENAIL ARIFIN (PPATS Bungursari), saat itu sewaktu Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut semuanya sudah dalam keadaan di tanda tangani, Saksi yang terakhir menandatangani Akta jual Beli tersebut, saat itu Akta jual Beli tersebut di bawa oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH selaku Kades Cibodas saat itu, saat itu Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH di Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu Saksi sampai bisa membeli lokasi tanah tersebut berawal dari Saksi memerlukan tanah kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdra EDWIN, setelah itu Sdra EDWIN mengajak Saksi menemui Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH selaku Kepala Desa Cibodas Kec Bungursari Purwakarta saat itu kerumahnya, sesampainya di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH mengatakan kebetulan ada tanah yang mau di jual dengan

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 80.000 / M2 sampai di buat sertifikat, lalu Saksi bilang ya sudah jadi, kata Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH ya nanti dipertemukan dengan pemiliknya baru saat itu lah Saksi kenal dengan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH.

Seminggu kemudian Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH menghubungi Saksi untuk berkumpul di rumahnya dengan pemilik tanah, saat itu Saksi bersama Sdra EDWIN datang kerumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sudah ada seseorang yang ahirnya di ketahui bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD selaku pemilik tanah dan ada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sehingga semuanya berempat.

Saat itu orang yang mengaku bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD mengaku kepada Saksi sebagai penerima Kuasa Jual di satu lembar, saat itu di sepakati terjadi pembelian tanah tersebut dan Saksi berikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebagai pengikat dan saat itu di buat kuitansi nya namun Saksi lupa menyimpannya.

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 wib berkumpul lagi di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH saat itu ada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, Saksi dan Sdra EDWIN serta Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH sehingga semuanya berempat, saat itu Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebesar Rp.49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di buat kuitansinya dan di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dan saat itu juga di buat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah namun tertanggal 10 April 2013 karena surat perjanjiannya telah di buat pada tanggal 10 April 2013 sedangkan di tanda tangannya pada tanggal 19 April 2013.

Setelah Akta Jual Beli dianggap beres lalu kembali berkumpul lagi di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH, saat itu berempat yaitu Saksi dan Sdra EDWIN, Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, saat itu Saksi melakukan pelunasan

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyerahkan uang sebesar Rp 139.440.000 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD di buat kan kuitansi tertanggal 15 Mei 2013.

- Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi membeli tanah tersebut seharga Rp 80.000 / M2 sampai dengan di buatkannya sertifikat hak milik atas nama Saksi sehingga total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD yaitu luas tanah 2490 M X @ Rp 80.000 = Rp 199.240.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi saat itu melakukan pembayaran atas tanah tersebut semuanya tunai diserahkan kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa lokasi tanah yang telah Saksi beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) tersebut sudah Saksi kuasai dipergunakan untuk pembuatan kaos / baju.
- Saksi menerangkan bahwa lokasi tanah yang telah Saksi beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) tersebut sudah bersertipikat hak milik nomor : 2622 Desa Cibodas an kepemilikan Saksi (SUTARLI).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan saudara dengan penjual dalam hal ini Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN dan Sdra CARMA (Saksi).
- Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2020 telah datang ketempat Saksi bekerja seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri HJ EULIS NURHAYATI yang mengaku sebagai Istri dari Sdra H UJANG WAHYUDIN memberitahukan kalau lokasi tanah tersebut belum pernah di jual kepada siapapun dan adanya AJB antara suaminya yang bernama Sdra H UJANG WAHYUDIN selaku pembeli dengan Sdra H ABDUL GANI selaku penjual sambil memperlihatkan AJB (akta jual beli) nya diantar oleh orang yang mengaku Sdra ISBANDI.
- Setelah Saksi kedatangan Sdri HJ EULIS NURHAYATI yang mengklaim atas tanah yang telah Saksi beli dari Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAHselaku Kades Cibodas yang saat itu

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengurusi pembuatan AJB (akta jual beli) ke PPATS Bungursari dan atau kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dengan cara Saksi mendatangi rumah mereka masing masing jawabannya tidak jelas.

- Sewaktu Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut yang Saksi baca nama penjual nya yaitu atas nama Sdra H UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GANI saat itu Saksi kira benar namun setelah timbul masalah sekarang ini setelah Saksi pelajari ternyata antara Sdra H UJANG WAHYUDIN dengan Sdra H ABDUL GANI tidak ada hubungan saudara yang ada yaitu Sdra H UJANG WAHYUDIN awalnya sebagai pembeli dari Sdra H ABDUL GANI atas tanah yang Saksi beli sekarang, hal itu terjadi saat itu karena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD karena Terdakwa KARNALI Bin EMPOD pernah memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah dari Sdra H UJANG WAHYUDIN kepada Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli) dan sertifikat saat itu semuanya di urus oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH, sesuai keterangan yang Saksi berikan yaitu pengurusan pembuatan sertifikat dilakukan oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH, saat itu sudah 2 (dua) tahun lamanya sertifikat tidak jadi jadi lalu Saksi mendatangi kantor BPN Purwakarta, benar saja saat itu berkasnya sudah ada namun tidak jalan, saat itu Saksi meminta kepada pihak BPN agar berkas Saksi di tindak lanjuti, kurang lebih tiga bulan setelah itu ada kegiatan pengukuran ke lokasi sampai akhirnya Saksi kembali mengeluarkan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dari mendatangi Saksi ke kantor BPN sampai jadinya sertifikat waktu nya ada sekitar 1 (satu) tahun.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali Saksi menemui Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH di rumahnya di Kp dan Desa Cibodas Rt 10 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta bersama Sdra EDWIN untuk menanyakan apakah ada tanah yang mau di jual atau tidak nya saat itu di jawab oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH ada tanah yang mau di jual dengan harga Rp 80.000 / M2 sampai di buatkannya sertifikat, saat itu Saksi tanyakan tentang surat tanahnya di jawab oleh Sdra ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH suratnya

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa AJB (akta jual beli) namun saat itu belum memperlihatkan AJB (akta jual beli) nya hal itu terjadi sekitar hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar jam 15.00 wib, saat itu Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH mengatakan juga nanti dipertemukan dengan pemilik tanahnya, seminggu kemudian Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH menghubungi Saksi untuk berkumpul di rumahnya dengan pemilik tanah, saat itu Saksi bersama Sdra EDWIN datang kerumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH sudah ada seseorang yang akhirnya di ketahui bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD saat itu Saksi kira selaku pemilik tanah dan ada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH sehingga semuanya berempat, saat itu orang yang mengaku bernama Terdakwa KARNALI Bin EMPOD mengaku kepada Saksi sebagai penerima Kuasa Jual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN sambil memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 yang asli, saat itu Surat Kuasa Menjual tersebut Saksi photo copy dan Saksi minta satu lembar, saat itu di sepakati terjadi pembelian tanah tersebut dan Saksi berikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sebagai pengikat dan saat itu di buat kuitansi nya namun Saksi lupa menyimpannya dan saat itu pula Terdakwa KARNALI Bin EMPOD kepada Saksi memperlihatkan photo copy AJB (akta jual beli) Nomor : 39 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS / Camat Campaka Sdra DOKTORANDUS H MOCHAMAD EENG SAFEI antara Sdra ABUNG selaku penjual dengan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli.

- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) tersebut bertempat di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH di Kp dan Desa Cibodas Rt 10 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta sekitar jam 13.00 wib ketika menandatangani AJB tersebut Saksi hanya berdua dengan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH, tidak pernah bertemu dengan para pihak baik penjual (Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN), Sdra CARMA (Saksi), Sdra DRS JAENAIL ARIFIN (PPATS Bungursari), saat itu sewaktu Saksi menandatangani

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Jual Beli tersebut semuanya sudah dalam keadaan di tanda tangani namun yang Saksi ingat untuk cap jempolnya Sdra H UJANG WAHYUDIN belum ada termasuk tanda tangan Camat belum ada, saat itu Akta jual Beli tersebut di bawa oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH selaku Kades Cibodas saat itu kerumahnya.

- Saksi menerangkan bahwa Pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli) dan SHM (sertifikat hak milik) atas tanah yang Saksi beli atas kesepakatan bersama yaitu Saksi, Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH serta Saksi EDWIN di sepakati pengurusannya di lakukan oleh pihak ke 1 (satu) penjual yaitu Terdakwa KARNALI Bin EMPOD namun dalam pelaksanaannya di lakukan oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH hal itu di tuangkan dalam surat perjanjian jual beli tanah yang di tanda tangani pada tanggal 19 April 2013 sekitar jam 13.00 wib bertempat di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH BIN H HAMZAH di Kp dan Desa Cibodas Rt 10 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;

10. Saksi JOKO Bin EMPOD, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pelapor saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG yang merupakan Kakak Tiri Saksi beda Ayah beda Ibu karena Ibu Kandung Saksi menikah dengan Ayah Kandungnya saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat dan tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan sewaktu dikepolisian yaitu berupa Minuta Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARLI selaku pembeli dan Saksi pun tidak mengikuti proses pembuatan AJB tersebut namun Saksi tahu adanya wacana pembuatan AJB tersebut hubungannya tanah miliknya saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG yang oleh Suaminya (H UJANG WAHYUDIN) dikuasakan kepada Kakak Kandung Saksi (Terdakwa KARNALI Bin EMPOD) untuk di jual.

- Saksi menerangkan bahwa bukti yang menguatkan kalau Kakak Kandung Saksi yaitu Terdakwa KARNALI Bin EMPOD menerima kuasa jual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN untuk menjual lokasi tanah tersebut yaitu berupa Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui sewaktu pembuatan / cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut yaitu Saksi, saksi Hj LELI NURLAELI (anaknyanya yang paling tua) dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD sehingga semuanya berempat namun sebelumnya telah sepengetahuan Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG selaku Istri dari Sdra H UJANG WAHYUDIN dengan cara Saksi dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD datang menemuinya di rumahnya kemudian datang ke ruko untuk meminta cap jempolnya Sdra H UJANG WAHYUDIN.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu surat kuasa menjual tersebut oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD di serahkan kepada Saksi Hj LELI NURLAELI (anaknyanya yang paling tua) untuk di cap jempolkan kepada Ayah Kandung nya yang saat itu lagi strook yang sedang berada di kamarnya di lantai 2 (dua).
- Saksi menerangkan bahwa alasannya pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut tidak terdapat tanda tangannya Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG selaku Istri dari Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN karena sebelumnya telah sepengetahuan dan seijin Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dengan cara Saksi dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD datang menemui Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG di rumahnya baru kemudian menemui Sdra H UJANG WAHYUDIN di ruko nya karena saat itu kondisi Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN dalam keadaan sakit strook sehingga tidak bisa tanda tangan dan saat itu penjualan tanah tersebut pun atas suruhannya Saksi Hj EULIS

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Binti H ENDANG kepada Saksi kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat blangko Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut karena yang Saksi tahu blangko tersebut di bawa oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan penjualan tanah miliknya Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG saat itu, yang Saksi tahu cap jempolnya Sdra H UJANG WAHYUDIN hanya pada Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi melihat copy AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Camppaka (Drs MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli dimana AJB yang asli tersebut pernah Saksi terima dari Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG sewaktu menyuruh Saksi untuk menawarkan, menjualkan tanah tersebut kepada orang lain, sempat AJB asli tersebut Saksi kembalikan kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG karena tidak cocok harganya kemudian di saat ada pembeli yang cocok harganya AJB asli tersebut Saksi ambil lagi dari Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dan Saksi serahkan kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD karena calon pembelinya melalui Terdakwa KARNALI Bin EMPOD, di AJB tersebut tertulis lokasi tanah terletak di Blok 06 Desa Cibodas dengan luas tanah 2.490 M2 berupa tanah kebun rambutan namun telah di tebang.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut di jual seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Saksi tahunya tanah tersebut di jual ampir seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sewaktu Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG datang kerumah Saksi yang di antar oleh seorang laki laki yang akhirnya di ketahui bernama Sdra H JABANI yang saat itu mengaku pembeli yang telah membayar DP / uang muka sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dan saat itu Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG menuduh Saksi telah menjual tanah mendapatkan komisi yang besar,

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi sebelumnya tidak tahu kepada siapa tanah tersebut di jual karena selama proses di lakukan oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD namun setelah nya ada complain dari Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG, Saksi dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD dikumpulkan di rumahnya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) selaku Mantan Kades Cibodas saat itu ada seorang laki laki yang akhirnya diketahui adalah Saksi SUTARLI selaku pembeli tanah dan saat itu juga di ketahui oleh Saksi ternyata penjualan tanah tersebut hampir seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan baru saat itu pula Saksi bertemu dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli dan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH selaku Kepala Desa saat itu dan selaku penghubung.

- Saksi menerangkan bahwa Sewaktu meminta cap jempolnya Sdra H UJANG WAHYUDIN pada Minuta Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) tersebut Saksi tidak mengetahuinya, sesuai keterangan Saksi diatas Saksi hanya tahu sewaktu pembuatan Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa bukti kepemilikan Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN atas tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD untuk di jual sesuai 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 namun kemungkinan tanah tersebut telah di beli oleh Sdra H UJANG WAHYUDIN karena AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFE'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli) ada pada Sdra H UJANG WAHYUDI atau Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat dan tidak pernah melihat nya namun baru sekarang ini Saksi melihatnya dengan barang bukti yang diperlihatkan sewaktu dikepolisian yaitu berupa :
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013.

- SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490 M2 tertanggal 22 Februari 1999.
- Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Sdra SUTARLI tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11/ 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11 Maret 2013.
- Photo copy KTP Sdra SUTARLI selaku pembeli.
- Photo copy KK Sdra SUTARLI tertanggal 11 April 2006.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008.
- Photo copy kuitansi dari Sdra SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070 M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 terdapat keterangan segenap ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 di Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, semasa hidupnya HAJI ABDUL GHANI menikah dengan Hj OYAH yang sudah meninggal juga pada tanggal 17 April 2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nama HAJI UJANG WAHYUDIN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Krajan Rt 001 / 001 Desa Pucung Kec Kota Baru Kab Karawang, Saksi tidak kenal dengan Sdra H ABDUL GANI dan Istrinya dan sebelumnya Saksi tidak tahu dimana di makamnya namun setelah Saksi datang ke kuburannya Sdra H ABDUL GANI di makamkan di daerah Pasir Malang Kec Kotabaru Kab Karawang bukannya di makamkan di Cibodas

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta dan yang Saksi tahu Sdra H UJANG WAHYUDIN bukan anaknya Sdra H ABDUL GANI.

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saat itu Saksi sampai bisa disuruh oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG untuk menjualkan tanah tersebut Saksi di beri AJB Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli, sempat di tawar tawarkan namun harganya tidak cocok sehingga AJB tersebut sempat dikembalikan lagi oleh Saksi kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG waktu itu sekitar Agustus 2012, pada tahun 2013 Saksi di hubungi oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD yang memberitahukan ada pembeli lalu oleh Saksi AJB tersebut di ambil kembali dari Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dan Saksi serahkan kepada Terdakwa KARNALI Bin EMPOD untuk di urus penjualannya, sewaktu proses pertemuan dengan pembeli, pembuatan surat dan pembayarannya Saksi tidak ikut namun dilakukan oleh Terdakwa KARNALI Bin EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu penjualan tanah tersebut sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bersih di terima oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG, uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut :
  - Sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi dan Terdakwa KARNALI Bin EMPOD diserahkan kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG namun atas perintahnya Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG uang tersebut di serahkan kepada anaknya yang bernama Sdri LELI (kuitansi terlampir).
  - Sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Saksi diserahkan langsung kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG di rumahnya di Desa Pucung kuitansinya di pegang oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG saat itu tidak ada Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Sisanya sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) Saksi gunakan buat usaha Saksi hal itu atas seijin Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dengan perhitungan Saksi membayar fee sebesar 10% / bulan yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Saksi bayar selalu tunai kepada Sdri H LELI sampai dengan

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 setiap bulannya sejak Saksi terima uang tersebut namun tidak di buatkan kuitansinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, SE BIN H HAMZAH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi membaca isi dari AJB (akta jual beli) tersebut yaitu Hak Milik atas sebidang tanah : tanah milik adat, Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor 32.16.091.010.006.0192.0 seluas 2.490 M2, dengan batas batas :
  - a. Sebelah utara dengan tanah darat Renah.
  - b. Sebelah timur dengan jalan Desa.
  - c. Sebelah selatan dengan tanah darat H Abdul Ghani.
  - d. Sebelah barat dengan tanah darat Ja Aman.

Berdasarkan alat bukti berupa :

- a. Photo copy SPPT Nomor : 32.16.091.010.006.0192.0.
- b. Photo copy KTP dan KK.
- c. Surat Keterangan Waris.
- d. Kuitansi.

Terletak di Jalan Cibodas Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta jual beli ini meliputi tanah kosong.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungann yang di dapat dari dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua.

**Pasal 2**

Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban beban lainnya yang berupa apapun.

**Pasal 3**

Mengenai jual beli ini telah diperoleh iizin  
pemindahan hak  
dari.....tanggal.....Nomor.....  
.....

**Pasal 4**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal.....

**Pasal 5**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak saling mengadakan gugatan.

## Pasal 6

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dokumen dokumen maupun keterangan keterangan yang di berikan kepada Saya PPAT Sementara adalah benar adanya, jika dikemudian hari dokumen mauun keterangan tersebut tidak benar sehingga mengakibatkan adanya tuntutan hokum, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bersangkutan, maka Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) beserta para saksi dibebaskan dari tuntutan hukum.

## Pasal 7

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

## Pasal 8

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh Pembeli / Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan di hadiri oleh saksi saksi yang sama dan di sebutkan pada akhir akta ini :

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikian akta ini di buat di hadapan para pihak dan :

Saksi – saksi :

Saksi (ZAENAL ABIDIN MH), Kepala Desa Cibodas dan Tuan CARMA Staf Desa Cibodas, keduanya bertempat tinggal di Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta yang Saksi PPAT Kenal sebagai saksi saksi.

Dan setelah di bacakan serta di jelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, akta ini di tanda tangani / sidik jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan PPAT sebanyak 2 (dua) rangkap asli yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama di simpan di kantor Kecamatan, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua di sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Purwakarta untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN di cap sidik jari di atas materai, Pihak Kedua Tuan SUTARLI di tanda tangani, Saksi saksi Saksi (ZAENAL ABIDIN MH) di tanda tangani dan stempel Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, Tuan CARMA di tanda tangani, DRS JAENAL ARIFIN selaku PPATS Bungursari.

- Saksi menerangkan bahwa sewaktu penandatanganan AJB tersebut para pihak tidak berkumpul dimana sewaktu Saksi SUTARLI (pembeli) menandatangani AJB tersebut Saksi SUTARLI datang sendirian kerumah Saksi sehingga sewaktu Saksi SUTARLI menandatangani AJB tersebut hanya berdua yaitu Saksi dan Saksi SUTARLI, sedangkan untuk sidik jarinya Sdra H UJANG WAHYUDIN (penjual) blangko AJB tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD (penerima kuasa menjual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN) yang saat itu diantar oleh Saksi JOKO Bin EMPOD (berkas perkara terpisah) sehingga Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan yang namanya Sdra H UJANG WAHYUDIN (penjual), untuk tanda tangannya Saksi CARMA selaku Saksi dalam AJB dilakukan sendiri oleh Saksi CARMA yang saat itu sebagai petugas colektor / pajak Desa Cibodas di lakukan di kantor Desa Cibodas sedangkan untuk tanda tangan Saksi di lakukan oleh Saksi sendiri di kantor Desa Cibodas sedangkan untuk tanda tangan Camat Bungursari selaku petugas PPATS, blangko AJB nya setelah ditandatangani oleh semua pihak oleh Saksi di serahkan kepada petugas / staf PPATS Bungursari yaitu Saksi TARYUDI untuk di tindak lanjuti penandatanganan kepada Camat Bungursari.
- Saksi menerangkan bahwa bukti yang menguatkan kalau Terdakwa KARNALI BIN EMPOD selaku penerima kuasa menjual lokasi tanah tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN EMPOD (yang menerima kuasa) dan cap sidik jari Sdra H UJANG WAHYUDIN (yang memberi kuasa) yang Saksi terima saat itu dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu terjadinya proses pembuatan / penandatanganan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD (yang menerima kuasa) dan cap sidik jarinya Sdra H UJANG WAHYUDIN (yang memberi kuasa).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah membuat blangko serta mengisi blangko 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD (yang menerima kuasa) dan cap sidik jari Sdra H UJANG WAHYUDIN (yang memberi kuasa) tersebut dimana Saksi menerima telah jadi dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu Saksi JOKO Bin EMPOD yaitu Adik kandungnya Terdakwa KARNALI BIN EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KARNALI BIN EMPOD sewaktu Terdakwa KARNALI BIN EMPOD menjabat sebagai Kades Pangulah Selatan, sedangkan kenal dengan Saksi JOKO Bin EMPOD saat itu sewaktu adanya kegiatan penjualan tanah tersebut, begitupun dengan Saksi SUTARLI kenalnya saat itu sewaktu penjualan tanah sedangkan dengan Saksi EDWIN sebelumnya telah kenal, dengan mereka semua Saksi tidak ada hubungan saudara.
- Saksi menerangkan bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dipegang oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD saat itu berupa AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFA'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara Sdra H UJANG WAHYUDIN dengan AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFA'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa sarat-sarat untuk pengajuan AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli saat itu yaitu :

- Surat keterangan tidak sengketa yang di keluarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013.
- SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490 M2 tertanggal 22 Februari 1999.
- Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Saksi SUTARLI tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11/ 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11 Maret 2013 yang di buat oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy KTP Saksi SUTARLI selaku pembeli.
- Photo copy KK Saksi SUTARLI tertanggal 11 April 2006.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070 M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari.
- Dalam :

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan tidak sengketa yang di keluarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
- Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013.
- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksi dan di benarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.

Terdapat sidik jarinya Sdra H UJANG WAHYUDIN, Saksi menerima surat surat tersebut awalnya berupa blangko yang telah di tulis / di isi oleh staf PPATS Bungursari yaitu Saksi TARYUDI setelah itu oleh Saksi blangko tersebut di berikan kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD untuk di cap sidik jari kan kepada Sdra H UJANG WAHYUDIN.

- Saksi menerangkan bahwa dalam surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 terdapat keterangan segenap ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 di Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, semasa hidupnya HAJI ABDUL GHANI menikah dengan Hj OYAH yang sudah meninggal juga pada tanggal 17 April 2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nama HAJI UJANG WAHYUDIN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Krajan Rt 001 / 001 Desa Pucung Kec Kota Baru Kab Karawang, yang sebenarnya Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH tidak meninggal dan di kuburkan di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta dan bukan warga Kp dan Desa Cibodas dan Saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya kalau Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN anak dari Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH.
- Saksi menerangkan bahwa yang saat itu mengurus permohonan

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 terdapat keterangan segenap ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 di Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, semasa hidupnya HAJI ABDUL GHANI menikah dengan Hj OYAH yang sudah meninggal juga pada tanggal 17 April 2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nama HAJI UJANG WAHYUDIN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Krajan Rt 001 / 001 Desa Pucung Kec Kota Baru Kab Karawang tersebut yaitu Terdakwa KARNALI BIN EMPOD.

- Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ada lampiran surat apapun dalam pembuatan surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 terdapat keterangan segenap ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 di Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, semasa hidupnya HAJI ABDUL GHANI menikah dengan Hj OYAH yang sudah meninggal juga pada tanggal 17 April 2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nama HAJI UJANG WAHYUDIN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Krajan Rt 001 / 001 Desa Pucung Kec Kota Baru Kab Karawang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Persyaratan yang seharusnya ada apabila mengajukan pembuatan surat keterangan / pernyataan waris yaitu Photo copy KTP dan KK yang bersangkutan dan tidak perlu adanya pengantar dari RT hal itu diatur dalam hal apanya Saksi tidak tahu / lupa lagi.
- Saksi menerangkan bahwa Surat kematiannya Sdra H ABDUL GANI dan Istrinya (HJ OYAH), yaitu :
  - 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 474.3 / 08 / 2009 / III / 2013  
nama : H ABDUL GANI, Kelamin : Laki laki, Umur : 76 tahun,  
Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bugursari Kab Purwakarta telah meninggal dunia pada hari : Rabu, tanggal 03 Juli 2002, Di : Rumah, disebabkan karena : sakit usia tua, tertanggal 11 Maret 2013 di tanda tangani oleh Saksi (ZAENAL ABIDIN MH) selaku Kades Cibodas dan
  - 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 474.3 / 07 / 2009 / III / 2013  
nama : HJ OYAH, Kelamin : Perempuan, Umur : 65 tahun,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Kp dan Desa Cibodas

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 11 / 04 Kec Bugursari Kab Purwakarta telah meninggal dunia pada hari : Rabu, tanggal 04 Maret 1998, Di : Rumah, disebabkan karena : sakit usia tua, tertanggal 11 Maret 2013 di tanda tangani oleh Saksi (ZAENAL ABIDIN MH) selaku Kades Cibodas.

yang sebenarnya Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH tidak meninggal dan dikuburkan di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta dan bukan warga Kp dan Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta.

- Saksi menerangkan bahwa yang saat itu memohon pengurusan pembuatan surat kematian Sdra H ABDUL GANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH tertanggal 11 Maret 2013 yaitu Terdakwa KARNALI BIN EMPOD.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ada lampiran surat apapun dalam pembuatan surat kematiannya Sdra H ABDUL GANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan pembuatan surat kematian setahu Saksi saratnya yaitu adanya surat pengantar dari RT RW asal, Kartu Keluarga serta Photo Copy KTP yang bersangkutan (yang meninggal) hal itu di atur dalam hal apapun Saksi lupa lagi.
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari Saksi kedatangan Saksi EDWIN bersama seseorang yang akhirnya di ketahui Saksi SUTARLI saat itu menyampaikan kepada Saksi butuh tanah lalu oleh Saksi ditawarkan tanah tersebut karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD kalau tanah tersebut mau di jual dengan harga Rp 80.000 / M2 sampai di buat sertifikat, lalu saat itu Saksi SUTARLI bilang ya sudah jadi, lalu Saksi bilang ya nanti dipertemukan dengan pemiliknya, Seminggu kemudian setelah Saksi hubungi Terdakwa KARNALI BIN EMPOD datang untuk berkumpul di rumah Saksi saat itu Saksi SUTARLI datang bersama Saksi EDWIN sehingga semuanya berempat. Saat itu Terdakwa KARNALI BIN EMPOD mengaku sebagai penerima Kuasa Jual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN sambil memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 yang asli, saat itu photo copy Surat Kuasa Menjual tersebut 1 (satu) lembar diberikan kepada Saksi dan 1 (satu) lembar lagi diberikan kepada Saksi SUTARLI, saat itu di sepakati terjadi pembelian tanah tersebut dan Saksi SUTARLI memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNALI BIN EMPOD sebagai pengikat dan saat itu di buat kan kwitansinya juga, Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 wib berkumpul lagi di rumah Saksi saat itu ada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD, Saksi SUTARLI dan Saksi EDWIN sehingga semuanya berempat, saat itu Saksi SUTARLI kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD sebesar Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di buat kan kwitansinya dan di tanda tangani oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD dan saat itu juga di buat kan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2013 karena surat perjanjiannya telah di buat pada tanggal 10 April 2013 sedangkan di tanda tanganinya pada tanggal 19 April 2013, Setelah tanda tangan Akta Jual Beli dianggap beres lalu kembali berkumpul lagi di rumah Saksi, saat itu berempat yaitu Saksi dan Saksi EDWIN, Saksi SUTARLI dan Terdakwa KARNALI BIN EMPOD, saat itu Saksi SUTARLI melakukan pelunasan kembali menyerahkan uang sebesar Rp 139.440.000 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD di buat kan kwitansi tertanggal 15 Mei 2013.

- Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi SUTARLI membeli tanah tersebut seharga Rp 80.000 / M2 sampai dengan di buatkannya sertifikat hak milik atas nama Saksi SUTARLI sehingga total uang yang telah di serahkan kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD oleh Saksi SUTARLI yaitu luas tanah 2490 M X @ Rp 80.000 = Rp 199.240.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu Saksi SUTARLI melakukan pembayaran secara bertahap semuanya tunai diserahkannya langsung kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD semuanya di rumah Saksi dan di buat kan kwitansinya.
- Saksi menerangkan bahwa Lokasi tanah yang telah di beli oleh Saksi SUTARLI sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) tersebut sudah di kuasai dipergunakan untuk pembuatan kaos / baju.
- Saksi menerangkan bahwa Lokasi tanah yang telah di beli oleh Saksi SUTARLI sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) tersebut yang Saksi dengar sudah menjadi sertifikat hak milik

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 2622 Desa Cibodas an kepemilikan Saksi SUTARLI namun sewaktu pengajuan pembuatan sertipikat tidak dilakukan oleh Saksi, Saksi hanya membantu sampai AJB (akta jual beli), yang melakukan pegurusan pembuatan sertipikat yaitu dilakukan sendiri oleh Saksi SUTARLI (Pembeli) dan temannya yaitu Saksi EDWIN.

- Saksi menerangkan bahwa yang saat itu Saksi terima berkas / surat untuk pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli) tanah tersebut dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD hanya berupa :

- AJB (akta jual beli) Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli.
- SPOP (surat pemberitahuan objek pajak).
- SPPT.
- Photo copy KTP penjual dan pembeli berikut KK (kartu keluarga).

- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi menerima AJB (akta jual beli) Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli tersebut dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD oleh Saksi di serahkan kepada staf PPATS Kec Bungursari yaitu Saksi TARYUDI.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya AJB (akta jual beli) Nomor Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli tidak di jadikan dasar dalam pembuatan AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli, sementara yang di jadikan dasar hanya :

- a. Photo copy SPPT Nomor : 32.16.091.010.006.0192.0.
- b. Photo copy KTP dan KK.
- c. Surat Keterangan Waris.
- d. Kwitansi.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengisi blangko yaitu :

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksikan dan di benarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas.
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di dikeluarkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.  
Semuanya blangko tersebut di buat di kantor Desa Cibodas oleh staf Saksi yaitu Saksi UGIH NURYANA BIN ATUM HERAWAN sedangkan Saksi yang menandatangani.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2020 Saksi telah kedatangan 4 (empat) orang yaitu seorang perempuan yaitu Sdri HJ EULIS NURHAYATI yang mengaku sebagai Istri dari Sdra H UJANG WAHYUDIN memberitahukan kalau lokasi tanah tersebut belum pernah di jual kepada siapapun dan adanya AJB antara suaminya yang bernama Sdra H UJANG WAHYUDIN selaku pembeli dengan Sdra H ABDUL GANI selaku penjual sambil memperlihatkan AJB (akta jual beli) nya diantar oleh tiga laki laki diantaranya mengaku bernama Sdra H ISBANDI.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi kedatangan Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG tersebut yang mengklaim atas tanah yang telah Saksi SUTARLI beli dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD, oleh Saksi dikumpulkan di rumah Saksi yaitu Terdakwa KARNALI BIN EMPOD dan Saksi JOKO Bin EMPOD jawaban mereka tetap mengaku di beri kuasa oleh Sdra H UJANG WAHYUDIN dan masalah uang sudah di sampaikan kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi waktu itu totalnya menerima uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD dan uang tersebut termasuk untuk pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli), bersihnya Saksi menerima uang sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Menurut Terdakwa KARNALI BIN EMPOD yaitu uang sebesar Rp.94.240.000 (sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Saksi dan Saksi EDWIN untuk pengurusan surat surat sampai terbit sertipikat, yang sebenarnya yaitu Saksi menerima sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa KARNALI BIN EMPOD dan uang tersebut termasuk untuk pengurusan pembuatan AJB (akta jual beli), bersihnya Saksi menerima uang sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sempat ngobrol dengan saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG menggunakan Hand Phone nya Terdakwa KARNALI BIN EMPOD saat itu Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG mengatakan “ Rah, masa ga bisa ngurus surat surat begitu saja kan kamu itu Lurah, jangan sentuh keluarga H ABDUL GANI, bereskan itu surat yang penting tanah itu bisa terjual “;
- Saksi menerangkan bahwa alasannya surat kematian dan surat keterangan / pernyataan waris saat itu tetap Saksi tanda tangan walaupun tidak disertai persaratannya yaitu karena pengajuan, pengurusan pembuatannya sesuai keterangan Saksi terdahulu yaitu dilakukan oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD sedangkan Saksi tinggal tanda tangan.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan mengubah surat keterangan kematian dan surat keterangan / pernyataan waris saat itu awalnya Saksi tidak tahu adanya perubahan pada surat keterangan kematian dan surat keterangan / pernyataan waris karena pengajuan, pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa KARNALI BIN EMPOD, Saksi hanya tinggal tanda tangan, tujuannya agar terbit AJB.
- Saksi menerangkan bahwa rencana pembuatan surat keterangan kematian dan surat keterangan waris di lakukan di kantor Desa Cibodas Kp dan Desa Cibodas Rt 01 / 01 Kec Bungursari Kab Purwakarta waktunya yaitu bareng dengan waktunya pembuatan surat kematian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wib sedangkan untuk surat keterangan / pernyataan waris pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar jam 10.00 wib.
- Saksi menerangkan bahwa waktunya dibuat surat kematian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kantor Desa Cibodas Kp dan Desa Cibodas Rt 01 / 01 Kec Bungursari

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Purwakarta sedangkan di buatkannya surat keterangan / pernyataan waris yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kantor Desa Cibodas Kp dan Desa Cibodas Rt 01 / 01 Kec Bungursari Kab Purwakarta.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan ditanggapi dalam pledooi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Drs HERRY PURWOKO BIN SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konplik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab Purwakarta sejak tanggal 23 – 12 - 2020 s / d sekarang.
  - Diangkat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konplik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Nomor : 70 / Up.02.32 -14 / XII / 2020 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.
  - Tugas tanggung jawab sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konplik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab Purwakarta yaitu melaksanakan penanganan sengketa dan konplik serta penanganan perkara pertanahan.
  - Tugas tanggung jawab dan fungsi sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konplik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab Purwakarta diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang uraian Tugas dan Fungsi Koordinator.
  - Ahli mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Kepala Kantor sebagai Koordinator penangan Sengketa Konplik serta Penanganan Perkara Pertanahan yang saat ini di jabat oleh saya sendiri berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data fisik dan yuridis yang tertuang pada Buku Tanah dan Surat Ukur (SU) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2622 / Desa Cibodas pemegang hak tercatat atas nama SUTARLI di terbitkan pada tanggal 26 – 02 -2016 yang berasal dari proses Permohonan Pendaftaran Pengakuan Hak Tanah Milik Adat dengan letak tanah di Kampung Cibodas RT 011 Rw 04 dan Luas : 2506 m2 SU No : 10 / Cibodas / 2013 tanggal 23 – 12 - 2013.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data pada Warkah dan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2622 / Desa Cibodas pemegang hak tercatat atas nama SUTARLI sejak tanggal 04 – 05 - 2016 telah didaftarkan permohonan Perubahan / Penurunan hak yang awalnya dari Sertipikat Hak Milik (SHM) berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Penomoran Hak nya menjadi SHGB No 01379 / Cibodas dikarenakan akan dialihkan kepada Badan Hukum.
- Ahli menerangkan bahwa Ciri - ciri atas SHM No 2622 / Desa Cibodas pemegang hak tercatat atas nama SUTARLI yaitu pada pencatatan pendaftaran pembukuan masuk dalam penomoran hak kepemilikannya sebagai Sertipikat Hak Milik, berdasarkan data yang dituangkan dan diuraikan pada Surat Ukur letak objek tanah dimaksud berada di Kampung Cibodas RT 11 / 04 keadaan tanah tercatat sebidang tanah darat kosong, sesuai Surat Ukur berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Tanah H Abdul Gani
Sebelah Barat	: Tanah H Abdul Gani, Tanah J. Aman.
- Ahli menerangkan bahwa persyaratan yang diadakan pada waktu pendaftaran Pengakuan Hak Sdr. SUTARLI dalam proses permohonan SHM No 2622 Desa Cibodas antara lain melampirkan alas hak yaitu bukti perolehan tanah berupa Akta Jual Beli (AJB) No 99 / 2013 tanggal 29 – 04 - 2013 yang dibuat oleh Drs. JAENAL ARIFIN selaku PPAT sementara di wilayah Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan melampirkan kelengkapan berupa :
  - a) Foto Copy KTP
  - b) Foto Copy KK
  - c) Foto Copy SPPT
  - d) Foto Copy PBB
  - e) Asli BPHTB dan

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Asli PPH.

- Ahli menerangkan bahwa adapun persyaratan lainnya merupakan kelengkapan data pendukung dari pada pendaftaran tanah milik adat yang perolehan yang berasal dari pembelian tanah berupa Akta Jual Beli yang dilampirkan adalah :

- a) Foto Copy KTP
- b) Foto Copy KK
- c) Foto Copy SPPT
- d) Foto Copy PBB
- e) Asli BPHTB dan
- f) Asli PPH.

berdasarkan data yang ada pada warkah terhadap permohonan pendaftaran tanah Sdr. SUTARLI dinyatakan sudah layak dan memenuhi persyaratan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku untuk di proses lebih lanjut atas penerbitan sertifikatnya.

- Ahli menerangkan bahwa adapun persyaratan permohonan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam :

- a) Undang –undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria Bab III Hak Milik Pasal 20 sampai dengan Pasal 27.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Bagian Keempat Penerbitan Sertipikat Pasal 31 sampai dengan Pasal 32.
- c) Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pasal 73 sampai dengan Pasal 93.

- Ahli menerangkan bahwa riwayat tanah tersebut yang akhirnya terbit SHM (sertipikat hak milik) Nomor : 2622 Desa Cibodas atas nama kepemilikan SUTARLI yang kemudian terjadi perubahan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 01379 atas nama kepemilikan PT Koexim Mandiri Finance berdasarkan catatan pendaftaran Perubahan / Penurunan Hak pada tanggal 03 – 05 - 2016 terhadap SHM No. 2622 / Desa Cibodas pemegang hak atas nama SUTARLI dirubah menjadi SHGB No 1379 / Desa cibodas di sebabkan akan dialihkan kepemilikannya kepada atas nama Badan Hukum kemudian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 – 06 - 2016 dimohon peralihan Hak Kepemilikannya keatas nama badan hukum tercatat pemegang hak PT.JEMINA INTERNATIONAL berkedudukan di Purwakarta, Selanjutnya pada tanggal 12 – 04 - 2017 terhadap SHGB No 1379 / Desa Cibodas dimohon pendaftaran pencatatan Hak Tanggungan pertama Ke (I) tercatat atas nama PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE berdasarkan akta tanggal 04 – 04 - 2017 Nomor 84 / 2017 yang dibuat oleh AHMAD BANGSALI, SH PPAT / Notaris daerah kerja Kabupaten Purwakarta sebesar US \$ 204.000, dan pada tanggal 09 – 01 - 2020 dimohon pendaftaran pencatatan Roya berdasarkan surat dari PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE berkedudukan di Jakarta Selatan tanggal 22 November 2019 No. KMF2019 / XI / 605 / MKT.

- Ahli menerangkan bahwa pada pencatatan akhir dalam buku tanah terdapat pengajuan permohonan pemblokiran pada tanggal 06 – 04 - 2021 yang dimohon oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Purwakarta Nomor B / 698 / III / RES.1.2 / 2021 tanggal 31 – 03 - 2021 dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP / 63 / I / 2020 / JBR / RES PWK tanggal 22 – 01 - 2020 tentang dugaan tindak pidana “ Memberikan keterangan palsu pada akta autentik jo Pemalsuan surat Jo Penggelapan hak atas barang tidak bergerak / Penyerobotan tanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh Saksi Hj. EULIS NURHAYATI Binti H. ENDANG.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelapor Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG dengannya yaitu sebagai Kakak Tiri Terdakwa beda Ayah beda Ibu karena Ibu Kandung Terdakwa menikah dengan Ayah Kandung nya Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG yang bernama Sdra H ENDANG.
- Bahwa Terdakwa ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa Minuta Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli.

- Bahwa isi dari Minuta Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIN) dari Tuan Haji UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari Haji ABDUL GANI selaku penjual dengan Saksi SUTARLI selaku pembeli yaitu Hak Milik atas sebidang tanah : tanah milik adat, Persil Nomor – Blok 006 Kohir Nomor 32.16.091.010.006.0192.0 seluas 2.490 M2, dengan batas batas :
  - Sebelah utara dengan tanah darat Renah.
  - Sebelah timur dengan jalan Desa.
  - Sebelah selatan dengan tanah darat H Abdul Ghani.
  - Sebelah barat dengan tanah darat Ja Aman.

Berdasarkan alat alat bukti berupa :

- Photo copy SPPT Nomor : 32.16.091.010.006.0192.0.
- Photo copy KTP dan KK.
- Surat Keterangan Waris.
- Kuitansi.

Terletak di Jalan Cibodas Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta jual beli ini meliputi tanah kosong.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungann yang di dapat dari dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua.

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 2**

Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban beban lainnya yang berupa apapun.

**Pasal 3**

Mengenai jual beli ini telah diperoleh iizin pemindahan hak dari.....tanggal.....Nomor.....  
.....

**Pasal 4**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal.....

**Pasal 5**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak saling mengadakan gugatan.

**Pasal 6**

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dokumen dokumen maupun keterangan keterangan yang di berikan kepada Saya PPAT Sementara adalah benar adanya, jika dikemudian hari dokumen mauun keterangan tersebut tidak benar sehingga mengakibatkan adanya tuntutan hukum, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bersangkutan, maka Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) beserta para saksi dibebaskan dari tuntutan hukum.

**Pasal7**

*Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk*



Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

**Pasal 8**

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh Pembeli / Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan di hadiri oleh saksi saksi yang sama dan di sebutkan pada akhir akta ini :

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikian akta ini di buat di hadapan para pihak dan :

Saksi – saksi :

Saksi (ZAENAL ABIDIN MH), Kepala Desa Cibodas dan Tuan CARMA Staf Desa Cibodas, keduanya bertempat tinggal di Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta yang Saksi PPAT Kenal sebagai saksi saksi.

Dan setelah di bacakan serta di jelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini di tanda tangani / sidik jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para Terdakwa dan PPAT sebanyak 2 (dua) rangkap asli yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama di simpan di kantor Kecamatan, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua di sampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Purwakarta untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN di cap sidik jari di atas materai, Pihak Kedua Tuan SUTARLI di tanda tangani, Terdakwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN MH di tanda tangani dan stempel Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, Tuan CARMA di tanda tangani, DRS JAENAL ARIFIN selaku PPATS Bungursari.

- Bahwa sewaktu penandatanganan AJB tersebut para pihak tidak berkumpul dimana sewaktu melakukan cap jempol Tuan HAJI UJANG WAHYUDIN saat itu blangko AJB tersebut oleh Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD (berkas perkara terpisah) (Adik Kandung Terdakwa)



di bawa dari Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH (berkas perkara terpisah) untuk di cap jempolkan kepada Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN.

- Bahwa waktunya Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD meminta cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN sekitar ahir April 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di rukonya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN di Pasar Cikampek saat itu sebelumnya Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD datang kerumahnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN namun hanya ada Istrinya (HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDING / Pelapor) sehingga Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD disuruh menemui langsung Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN ke rukonya, sesampainya di ruko saat itu ada anak nya yang bernama Sdri HJ LELI sewaktu meminta cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN saat itu Sdri HJ LELI mengetahui tentang pelaksanaan cap jempol pada AJB tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD meminta cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN saat itu belum ada tanda tangan siapapun saat itu Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN yang pertama yang melakukan tanda tangan / cap jempol.
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menyodorkan blangko AJB tersebut kepada Sdra H UJANG WAHYUDIN untuk di cap jempol yaitu Terdakwa diantar oleh Saksi JOKO Bin EMPOD naik ke lantai 2 (dua) karena saat itu posisi Sdra H UJANG WAHYUDIN ada di lantai 2 (dua) sedangkan Sdri HJ LELI di bawah nunggu toko.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa lagi apakah ibu jari kiri atau yang kanannya yag saat itu di pakai untuk cap jempol pada minuta AJB tersebut.
- Bahwa Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH saat itu sebagai Kepala Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta sebagai orang yang Terdakwa mintai tolong dalam pelaksanaan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa Hubungannya antara Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD dengan Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN dan tanah yang di jual sesuai AJB tersebut yaitu Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN selaku pemilik tanah yang saat itu di jual sedangkan Terdakwa yang di beri kuasa untuk menjual tanah tersebut oleh Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN (surat kuasa menjual tanah tertanggal 20 Maret 2013) sedangkan Saksi JOKO Bin EMPOD yang pertama kali diminta tolong oleh Sdra HAJI UJANG

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN dan istrinya (HJ EULIS NURHAYATI BINTI H ENDANG) untuk menjual lokasi tanah tersebut.

- Bahwa Saat itu yang mengetahui sewaktu Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN memberikan cap jempolnya pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 yaitu Saksi JOKO Bin EMPOD, saksi LELI dan Terdakwa sehingga semuanya berempat.
- Bahwa alasannya pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut tidak terdapat tanda tangannya Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG selaku Istri dari Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN yaitu penjualan tanah tersebut atas suruhan Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG kemudian untuk meminta cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN, Terdakwa bersama Saksi JOKO Bin EMPOD oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG disuruh untuk menemui Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN di Ruko nya karena saat itu kondisi Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN dalam keadaan sakit strook sehingga tidak bisa tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat blangko Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut namun Terdakwa menerima blangko Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut dari Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH.
- Bahwa bukti kepemilikan Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN atas tanah tersebut yang saat itu di jual oleh Terdakwa sesuai 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 tersebut yaitu berupa AJB Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli, dan AJB itulah yang diterima oleh Saksi JOKO Bin EMPOD dari Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG yang kemudian saksi berikan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH saat itu untuk pengurusan surat surat.
- Bahwa bukti yang di pegang oleh Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN atas tanah tersebut berupa AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFE'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli) sedangkan Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN memberikan Surat Kuasa Menjual Tanah kepada Terdakwa, hubungannya antara Sdra H UJANG WAHYUDIN dengan AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFE'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli) atas lokasi tanah tersebut yaitu Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN telah membeli tanah tersebut dari Sdra ABDUL GANI di buktikan dengan adanya Berita Acara PPAT Kec Campaka tertanggal 14 Februari 2000.

- Bahwa Terdakwa ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian yaitu berupa sarat sarat untuk pengajuan AJB dimana semua itu di urus oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, Terdakwa saat itu hanya menyerahkan AJB Asli Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFE'I) antara Sdra ABUNG (penjual) dengan Sdra H ABDUL GANI (pembeli) kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH dan Terdakwa memang yang memintakan cap jempol kepada Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN setiap ada blangko yang memerlukan cap jempolnya Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN yang Terdakwa terima dari Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH yaitu :
  - Surat keterangan tidak sengketa yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013.
  - Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013.
  - SPOP an ABDUL GANI dengan NOP 32 16 090 021 006 0192. 0 seluas 2490 M2 tertanggal 22 Februari 1999.
  - Photo copy SSPD – BPHTB an objek pajak Saksi SUTARLI tertanggal 29 April 2013.
  - Photo copy SSP (surat setoran pajak) wajib pajak an H UJANG WAHYUDIN tertanggal 29 April 2013.
  - Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di Terdakwakan dan di benarkan oleh Kepala Desa Cibodas.
  - Photo copy Surat kematian an H ABDUL GANI yang meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2002 di rumah dan Sdri HJ OYAH yang meninggal pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1998 di rumah yang beralamat di Kp Cibodas Rt 11/ 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta tertanggal 11 Maret 2013.

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy KTP Saksi SUTARLI selaku pembeli.
- Photo copy KK Saksi SUTARLI tertanggal 11 April 2006.
- Photo copy KK Sdra H UJANG WAHYUDIN tertanggal 30 April 2008.
- Photo copy kuitansi dari Saksi SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013.
- SPPT NOP 32.16.091.010.006.0191 wajib pajak an DULGANI H, luas 2070 M2, letak objek pajak Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari.
- Bahwa dalam surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 terdapat keterangan segenap ahli waris almarhum HAJI ABDUL GANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 di Kp Cibodas Rt 11 / 04 Desa Cibodas Kec Bungursari Kab Purwakarta, semasa hidupnya HAJI ABDUL GHANI menikah dengan HAJJAH OYAH yang sudah meninggal juga pada tanggal 17 April 2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Nama HAJI UJANG WAHYUDIN, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Krajan Rt 001 / 001 Desa Pucung Kec Kota Baru Kab Karawang, yang sebenarnya Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH tidak meninggal di Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bungursari Kab Purwakarta namun di Bakan Maja Pangulah Selatan Kec Kota Baru Kab Karawang dan bukan warga Kp dan Desa Cibodas Purwakarta dan yang Terdakwa tahu kalau Sdra HAJI UJANG WAHYUDIN bukan anak dari Sdra HAJI ABDUL GHANI dan Istrinya yang bernama Sdri HJ OYAH.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang membuat surat keterangan / pernyataan waris tertanggal 23 April 2013 tersebut namun semua pengurusan surat surat penjualan tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang membuat surat kematiannya Sdra H ABDUL GANI dan Istrinya (HJ OYAH), dimana 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 474.3 / 08 / 2009 / III / 2013 nama : H ABDUL GANI, Kelamin : Laki laki, Umur : 76 tahun, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bugursari Kab Purwakarta telah meninggal dunia pada hari : rabu, tanggal 03 Juli 2002, Di : Rumah, disebabkan karena : sakit usia tua, tertanggal 11 Maret 2013 di tanda tangani oleh Sdra ZAENAL ABIDIN MH selaku Kades Cibodas dan Nomor : 474.3 / 07 / 2009 / III / 2013 nama : HJ OYAH, Kelamin :

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur : 65 tahun, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Kp dan Desa Cibodas Rt 11 / 04 Kec Bugursari Kab Purwakarta telah meninggal dunia pada hari : rabu, tanggal 04 Maret 1998, Di : Rumah, disebabkan karena : sakit usia tua, tertanggal 11 Maret 2013 di tanda tangani oleh saksi ZAENAL ABIDIN MH selaku Kades Cibodas, namun semua pengurusan surat surat penjualan tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH.

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sampai bisa menjadi kuasa penjualan lokasi tanah tersebut berawal dari Adik Kandung Terdakwa (Saksi JOKO Bin EMPOD) di suruh oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG untuk menjualkan lokasi tanah tersebut, awalnya Saksi JOKO Bin EMPOD di beri AJB Nomor 38 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang di buat oleh PPATS Campaka (Drs H MOCHAMAD EENG RAFEI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli, sempat di tawar tawarkan namun tidak ada pembeli sehingga AJB tersebut sempat dikembalikan lagi kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG waktu itu sekitar Agustus 2012, sekitar tahun 2013 Terdakwa ditelepon oleh Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH yang memberitahukan kalau ada yang mau beli tanah tersebut lalu Terdakwa oleh ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH disuruh datang untuk bertemu dengan calon pembeli, saat itu kepada calon pembeli yang datang bersama satu orang temannya yang ahirnya di ketahui bernama Saksi EDWIN, Terdakwa jelaskan sebagai penerima Kuasa Jual dari Sdra H UJANG WAHYUDIN sambil Terdakwa perlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tertanggal 20 Maret 2013 yang asli yang Terdakwa terima dari ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, saat itu Surat Kuasa Menjual tersebut 1 (satu) lembar diberikan kepada Pembeli (Saksi SUTARLI), saat itu di sepakati terjadi pembelian tanah tersebut dan Saksi SUTARLI memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengikat dan saat itu di buat kuitansi nya juga, pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 09.00 wib berkumpul lagi di rumah nya Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH saat itu ada Terdakwa, Saksi SUTARLI dan Saksi EDWIN sehingga semuanya berempat, saat itu Saksi SUTARLI kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di buat kuitansinya dan

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Terdakwa dan saat itu juga di buat kan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 April 2013 karena surat perjanjiannya telah di buat pada tanggal 10 April 2013 sedangkan di tanda tangannya pada tanggal 19 April 2013, setelah tanda tangan Akta Jual Beli dianggap beres lalu kembali berkumpul lagi di rumah Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, saat itu berempat yaitu Terdakwa dan Saksi EDWIN, Saksi SUTARLI dan Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH, saat itu Saksi SUTARLI melakukan pelunasan kembali menyerahkan uang sebesar Rp 139.440.000 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di buat kan kuitansi tertanggal 15 Mei 2013.

- Bahwa saat itu Saksi SUTARLI membeli tanah tersebut seharga Rp 80.000 / M2 sampai dengan di buatkannya sertipikat hak milik atas nama Saksi SUTARLI sehingga total uang yang telah di serahkan kepada Terdakwa dari Saksi SUTARLI yaitu luas tanah 2490 M X @ Rp 80.000 = Rp 199.240.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu Saksi SUTARLI melakukan pembayaran semuanya tunai diserahkannya langsung kepada Terdakwa semuanya di rumah Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH dan di buat kan kwitansinya.
- Bahwa Lokasi tanah yang telah di beli oleh Saksi SUTARLI sesuai Akta Jual Beli Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh PPATS Bungursari (Sdra Doktorandus JAENAL ARIPIIN) tersebut sekarang sudah bersertipikat hak milik nomor berapaanya Terdakwa tidak tahu an kepemilikan Saksi SUTARLI.
- Bahwa Uang sebesar Rp 199.240.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi SUTARLI atas penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk :
  - Sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi JOKO Bin EMPOD diserahkan kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG namun atas perintahnya uang tersebut di serahkan kepada anaknya yang bernama Sdri LELI (kwitansi di pegang oleh Saksi JOKO Bin EMPOD).
  - Sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi JOKO Bin EMPOD untuk di serahkan kepada Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG.
  - Sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) komisi Terdakwa.

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya yaitu sebesar Rp 94.240.000 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAENAL ABIDIN MUHAMAD HAMZAH dan Saksi EDWIN untuk pengurusan surat surat sampai terbit sertipikat.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa pernah kedatangan Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG yang di antar oleh orang yang mengaku bernama H JABANI yang mengatakan tidak merasa menjual tanah tersebut sehingga saat itu oleh Terdakwa mereka di ajak untuk kerumahnya Saksi JOKO Bin EMPOD biar kumpul saat itu sempat Sdri HJ LELI di telepon oleh Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG namun tidak mengakui telah menerima uang yang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saat itu tidak di bahas uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi JOKO Bin EMPOD sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena saat itu Saksi Hj EULIS NURHAYATI Binti H ENDANG marah marah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- REZA FAISAL HAFIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut menurut keterangan paman saksi merupakan milik H. ABDUL GANI.
  - Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut menurut keterangan paman saksi tidak dijual kepada sdr. H. UJANG hanya digadaikan.
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui proses AJB menjadi Sertifikat.
  - Saksi menerangkan bahwa H. UJANG bukan anak H. ABDUL GANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan memberatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Photo copy AJB Nomor 38/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh PPATS Campaka (Drs Mochamad Eeng Rafei) antara Sdr. Abung selaku penjual dan H. Abdul Gani selaku pembeli;

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy surat keterangan ahli waris;
3. Photo copy surat keterangan kematian no. 474-3/09/DS tanggal 4 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar serat keterangan camat campaka nomor 590/12/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/49/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/50/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
7. Photo copy surat pernyataan Sdr. Caman Sasmita tanggal 24 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Ugih Nuryana tanggal 26 Januari 2020;
9. 1 (satu) lembar surat pernytaan Sdr. Carma tanggal 19 Februari 2020;
10. Photo copy minuta AJB nomor 14/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dibuat oleh H Abdul Gani kecamatan Campaka (Drs. H. Mochamad Eeng Rafei) anatar H. Abdul Gani selaku penjual dengan H. Ujang Wahyudin selaku pembeli berikut warkah;
11. Photo copy minuta AJB No. 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Kcamatan Bungursari (Drs Jaenal Aripin) antara H Ujang Wahyudin bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H Abdul Ghani slaku penjual dengan Sutarli selaku pembeli yang di legalisir;
12. Photo copy surat keterangan/pernyataan waris tanggal 23 April 2013 yang dilegalisir;
13. Photo copy surat keterangan tidak sengketa tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
14. Photo Copy surat prnyataan dan kuasa menghadap camat/ PPATS untuk mendatangkan akta jual beli tanggal 29 April 2013 yng dilegalisir
15. Photo copy surat pernyataan H UJANG WAHYUDIN Tanggal 29 April 2013 yang dilegalisir
16. Photo copy SPPT yang dilegalisir
17. Photo copy SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) an H ABDUL GANI tanggal 22 februari 1999 yang dilegalisir
18. Foto copy BPHTB (bea peroleh hak atas tanah dan bangunan) an SUTARLI berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Photo copy SSP (surat setoran pajak) an H UJANG WAHYUDIN berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
20. Photo copy surat kematian an HJ OYAH Nomor : 474.3/07/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH (Kades cibidas) yang dilegalisir
21. Photo copy surat kematian an H ABDUL GANI Nomor :474.3/08/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH
22. Photo copy KTP an Sutarli brikut KK yang dilegalisir;
23. Photo copy KK (kartu keluarga) an H UJANG WAHYUDIN yang dilegalisir
24. Photo copy kuitansi tanggal 29 april 2013 yang dicap jari oleh H UJANG WAHYUDIN yang di legalisir
25. Photo copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 april 2013
26. Photo copy kwitansi tanggal 19 april 2013 yang ditandatangani oleh sodara KARNALI
27. Photo copy surat kuasa menjual tanah dari H UJANG WAHYUDIN Kepada KARNALI tanggal 20 maret 2013;
28. Photo copy kuitansi tanggal 19 april 2013 yang ditanda tangani olh sdri HJ LLI NURLAELI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 35/PN.Pid/2021/PN-Pwk, tertanggal 22 Februari 2021 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntutu Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara incasu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan

*Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdr. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Dokotorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,
- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.

- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingiya pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan gabungan/kombinasi ke dua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2 membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Selanjutnya surat menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai jenis tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu. Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah: “Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Menimbang, uraian unsur kedua dari pada dakwaan kombinasi kedua primair, merupakan alternatif , maka menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Bulan Maret 2013 Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdr. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Doktorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H. Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. Ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013, walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingiya pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim mencermati dengan melakukan konstantir yakni terdapat adanya tidak sama (tidak identik) dari pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020, berdasarkan alat bukti surat Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dengan mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terdapat adanya keberatan yang diajukan dalam tanggapan oleh Terdakwa, sekaligus terhadap keterangan saksi yang meringankan akan tetapi keterangan dari pada saksi yang meringankan tersebut merupakan keterangan yang terkualifikasikan sebagai keterangan *testimonium de auditu* sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis

*Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penuntut Umum mampu mempertahankan kekuatan pembuktian materiilnya, dihubungkan dengan adanya sanggahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang tidak mampu membuktikan perihal bantahan atas fakta materiil dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan gabungan atau kombinasi Kedua Primair terdapat pasal yang dijumpukan yakni Pasal 55 ayat (1) KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat diketahui peran dari Terdakwa dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sebaga berikut :

- Bahwa Sdr. Zaenal Abidin Muhamad Hamzah Bin H. Hamzah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Cibodas kedatangan tamu Sdr. Edwin dan Sdr. Sutarli yang pada saat itu sedang mencari tanah, kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan bahwa ada orang yang akan menjual tanah di desa tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, hal tersebut Sdr. Zaenal sampaikan kepada Sdr. Sutarli dikarenakan Sdr. Zaenal sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menjual tanah dengan harga tersebut, kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa bertujuan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko Bin Empod menemui Sdr. H. Ujang Wahyudin untuk meminta Surat Kuasa Menjual Tanah, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Joko yang mengetahui Sdr. H. Ujang memberikan cap jempol pada Surat Kuasa tersebut adalah empat orang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Joko, Sdr. H. Ujang dan Sdr. Hj. Leli yang Merupakan anak dari Sdr. H. Ujang.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tersebut kemudian Terdakwa bersama Joko pergi ke tempat Sdr. Zaenal untuk menemui Sdr. Sutarli dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Joko memperlihatkan Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Sdr. H. Ujang kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa bersama Sdr. Joko memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 39/ 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat PPATS/ Camat Campaka Sdr. Doktorandus H. mochamad Eeng Safei antara Sdr. Abung selaku penjual dan Sdr. H.

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani selaku Pembeli, akhirnya terjadi kesepakatan Sdr. Sutarli untuk membeli tanah berdasarkan AJB tersebut dengan uang pengikat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 09.00 WIB antara Terdakwa, Sdr. Joko, sdr. Edwin dan Sdr. Zaenal berkumpul di rumahnya Sdr. Zeanal dan pada saat itu Sdr. Sutarli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 49.800.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2013 dan baru ditanda tangani tanggal 19 April 2013 oleh para Pihak, kemudian pada tanggal 29 April 2021 dibuat Surat Pernyataan dan Kuasa dalam jual beli tanah tersebut yang di tanda tangani Sdr. Zaenal sebagai penerima kuasa, Sdr. Sutarli sebagai pembeli, Terdakwa sebagai saksi dan Sdr. H. Ujang sebagai penjual terdapat cap jempol,

- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin dilakukan di rumah Sdr. Zaenal yang beralamat di Kampung Cibodas Kecamatan Bungursari, dan hanya ada Sdr. Zaenal saja pada saat tersebut namun Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para saksi, namun belum ada cap jempol dari Sdr. H. Ujang dan tanda tangan Camat, setelah itu Sdr. Zaenal menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa dan saat itu juga ada Sdr. Joko, setelah Akta Jual Beli tersebut ditandatangani semua pihak baru Camat selaku PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah Akta Jual Beli dianggap selesai kemudian antara Sdr. Sutarli, Sdr. Edwin, Sdr. Zaenal dan Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Zaenal untuk melakukan pelunasan terhadap pembelian tanah, dan pada saat itu Sdr. Sutarli memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 139.440.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Hj. Leli terkait Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 20 Maret 2013 tidak pernah mengetahuinya dan Sdri. Hj. Leli tidak pernah didatangi oleh Terdakwa maupun Sdr. Joko untuk mengurus Surat yang dimaksud, dan selama Sdr. H. ujang sakit tidak pernah terpisah dengan istrinya yaitu Sdri. Hj. Eulis, sehubungan dengan cap jempol yang pada Akta Jual Beli Nomor 99/2013 tanggal 29 April

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat oleh PPATS Bungursari Sdr. Dokorandus Jaenal Aripin, Sdri. Hj. Eulis tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli tersebut dan adanya cap jempol Sdr. H. Ujang pada Surat Pernyataan Dan Kuasa tanggal 29 April 2013 walaupun Sdr. H. Ujang melakukan cap jempol pada Akta Jual Beli atau Surat Pernyataan Dan Kuasa tersebut tentunya Sdri. Hj. Eulis selaku isteri yang selalu mendampingiya pasti akan mengetahui hal tersebut, dikarenakan pada saat itu Sdr. H. Ujang sedang menderita Stroke dan Sdri. Hj. Eulis selalu ada didekatnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/01/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 23 April 2013 dari Kepala Desa Cobodas Nomor 57/2009/IB/2013 yang terdapat cap jari di atas materai an nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.
- Bahwa berdasarkan Berita Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor BAP/02/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dadang B Engkin, M Saiful Watoni, Pery Budiartono dan diketahui oleh Kasman Simbolon, ST selaku Kasi Identifikasi dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 99/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bungursari yang terdapat cap jari di atas materai atas nama H. Ujang Wahyudi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dibandingkan dengan sidik jari yang tertuang pada hasil unduh sidik jari KTP elektronik merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri ata nama H. Ujang Wahyudi diambil hari Rabu tanggal 18 November 2020 dinyatakan tidak sama (tidak identik) karena bentuk pokok lukisan berbeda.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa KARNALI BIN EMPOD (berkas perkara terpisah) berperan selain menerima AJB Nomor : 38 / 1999 tanggal 4 Maret

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang di buat oleh PPATSCampaka (Drs MOCHAMAD EENG RAFELI) antara Sdra ABUNG selaku penjual dan Sdra H ABDUL GANI selaku pembeli dari Saksi JOKO BIN EMPOD (berkas perkara terpisah), kemudian bersama sama dengan Saksi JOKO BIN EMPOD (berkas perkara terpisah) menandatangani / memintakan cap jempol Surat Kuasa Menjual tanah dari Sdra H UJANG WAHYUDIN (suami Pelapor, Korban) kepada Terdakwa KARNALI BIN EMPOD (berkas perkara terpisah) tertanggal 20 Maret 2013 dan juga secara sendiri tanpa di damping oleh Saksi JOKO BIN EMPOD (berkas perkara terpisah) Saksi KARNALI BIN EMPOD (berkas perkara terpisah) memintakan sidik jari kepada Sdra H UJANG WAHYUDIN untuk berkas persaratan AJB (akta jual beli) yaitu :

- Photo copy Surat keterangan / pernyataan waris HAJI UJANG WAHYUDIN tertanggal 23 April 2013 yang di saksikan dan di benarkan oleh Tersangka Sdra ZAENAL ABIDIN MH selaku Kepala Desa Cibodas.
- Surat keterangan tidak sengketa yang di dikeluarkan oleh Tersangka Sdra ZAENAL ABIDIN, MH tertanggal 29 April 2013 selaku Kepala Desa Cibodas.
- Surat pernyataan dan kuasa menghadap Camat selaku PPATS untuk menandatangani AJB tertanggal 29 April 2013 kepada Tersangka Sdra ZAENAL ABIDIN MH.
- Surat pernyataan Sdra H UJANG WAHYUDIN tentang bahwa tanah tsb miliknya dan tidak dalam bermasalah tertanggal 29 April 2013 diketahui oleh Tersangka Sdra ZAENAL ABIDIN MH selaku Kepala Desa Cibodas.
- Photo copy kuitansi dari Sdra SUTARLI senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2013 yang diterima oleh Sdra H UJANG WAHYUDIN (cap jempol).
- AJB (akta jual beli) Nomor : 99 / 2013 tanggal 29 April 2013 yang di buat oleh Sdra Doktorandus JAENAL ARIFIN selaku PPATS Bungursari antara Sdra H UJANG WAHYUDIN bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H ABDUL GHANI sesuai keterangan / pernyataan waris dari Kepala Desa Cibodas Nomor : 57 / 2009 / IV / 2013 tanggal 23 April 2013 sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun karena ahli waris satu satunya selaku penjual dengan Sdra SUTARLI selaku pembeli. \_\_yang ahirnya diketahui sidik jari tsb yaitu sidik jari Sdra H UJANG WAHYUDIN yang terdapat dalam AJB dan Surat keterangan / pernyataan waris tanggal 23

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 tsb berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan lanfis Polda Jabar dengan hasil Non Identik / tidak sama dengan sidik jari yang sebenarnya dari Sdra H UJANG WAHYUDIN

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yang dijuntoakan dari dakwaan gabungan/kombinasi kedua primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan/kombinasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan/kombinasi kedua primer telah terbukti maka dakwaan gabungan/kombinasi kedua subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa di persidangan juga dengan mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terdapat adanya keberatan yang diajukan dalam tanggapan oleh Terdakwa, sekaligus terhadap keterangan saksi yang meringankan akan tetapi keterangan dari pada saksi yang meringankan tersebut merupakan keterangan yang terkualifikasikan sebagai keterangan *testimonium de auditu* sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Penuntut Umum mampu mempertahankan kekuatan pembuktian materiilnya, dihubungkan dengan adanya sanggahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang tidak mampu membuktikan perihal bantahan atas fakta materiil dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Photo copy AJB Nomor 38/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh PPATS Campaka (Drs Mochamad Eeng Rafei) antara Sdr. Abung selaku penjual dan H. Abdul Gani selaku pembeli;
2. Photo copy surat keterangan ahli waris;
3. Photo copy surat keterangan kematian no. 474-3/09/DS tanggal 4 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar serat keterangan camat campaka nomor 590/12/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/49/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/50/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
7. Photo copy surat pernyataan Sdr. Caman Sasmita tanggal 24 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Ugih Nuryana tanggal 26 Januari 2020;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Carma tanggal 19 Februari 2020;
10. Photo copy minuta AJB nomor 14/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dibuat oleh H Abdul Gani kecamatan Campaka (Drs. H. Mochamad Eeng Rafei) anatar H. Abdul Gani selaku penjual dengan H. Ujang Wahyudin selaku pembeli berikut warkah;
11. Photo copy minuta AJB No. 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Kcamatan Bungursari (Drs Jaenal Aripin) antara H Ujang Wahyudin bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H Abdul Ghani slaku penjual dengan Sutarli selaku pembeli yang di legalisir;
12. Photo copy surat keterangan/pernyataan waris tanggal 23 April 2013 yang dilegalisir;
13. Photo copy surat keterangan tidak sengketa tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo Copy surat pernyataan dan kuasa menghadap camat/ PPATS untuk mendapatkan akta jual beli tanggal 29 April 2013 yang dilegalisir
15. Photo copy surat pernyataan H UJANG WAHYUDIN Tanggal 29 April 2013 yang dilegalisir
16. Photo copy SPPT yang dilegalisir
17. Photo copy SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) an H ABDUL GANI tanggal 22 februari 1999 yang dilegalisir
18. Foto copy BPHTB (bea peroleh hak atas tanah dan bangunan) an SUTARLI berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
19. Photo copy SSP (surat setoran pajak) an H UJANG WAHYUDIN berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
20. Photo copy surat kematian an HJ OYAH Nomor : 474.3/07/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH (Kades cibidas) yang dilegalisir
21. Photo copy surat kematian an H ABDUL GANI Nomor :474.3/08/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH
22. Photo copy KTP an Sutarli brikut KK yang dilegalisir;
23. Photo copy KK (kartu keluarga) an H UJANG WAHYUDIN yang dilegalisir
24. Photo copy kuitansi tanggal 29 april 2013 yang dicap jari oleh H UJANG WAHYUDIN yang di legalisir
25. Photo copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 april 2013
26. Photo copy kwitansi tanggal 19 april 2013 yang ditandatangani oleh sodara KARNALI
27. Photo copy surat kuasa menjual tanah dari H UJANG WAHYUDIN Kepada KARNALI tanggal 20 maret 2013
28. Photo copy kuitansi tanggal 19 april 2013 yang ditanda tangani olh sdri HJ LLI NURLAELI

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **JOKO Bin EMPOD**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **JOKO Bin EMPOD**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat Keluarga Hj. Eulis Nurhayati Bin H. Endang menderita kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau berterus terang yang mana keterangannya bertolak belakang dengan keterangan para saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNALI BIN EMPOD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Photo copy AJB Nomor 38/1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh PPATS Campaka (Drs Mochamad Eeng Rafei) antara Sdr. Abung selaku penjual dan H. Abdul Gani selaku pembeli;
  2. Photo copy surat keterangan ahli waris;
  3. Photo copy surat keterangan kematian no. 474-3/09/DS tanggal 4 Januari 2019;
  4. 1 (satu) lembar serat keterangan camat campaka nomor 590/12/II/2020 tanggal 22 Januari 2020;
  5. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/49/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat keterangan desa pangulah selatan nomor 474/50/II/Ds/2020 tanggal 14 Februari 2020;
7. Photo copy surat pernyataan Sdr. Caman Sasmita tanggal 24 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Ugi Nuryana tanggal 26 Januari 2020;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Carma tanggal 19 Februari 2020;
10. Photo copy minuta AJB nomor 14/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dibuat oleh H Abdul Gani kecamatan Campaka (Drs. H. Mochamad Eeng Rafei) anatar H. Abdul Gani selaku penjual dengan H. Ujang Wahyudin selaku pembeli berikut warkah;
11. Photo copy minuta AJB No. 99/2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh PPATS Kcamatan Bungursari (Drs Jaenal Aripin) antara H Ujang Wahyudin bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dan kuasa dari H Abdul Ghani slaku penjual dengan Sutarli selaku pembeli yang di legalisir;
12. Photo copy surat keterangan/pernyataan waris tanggal 23 April 2013 yang dilegalisir;
13. Photo copy surat keterangan tidak sengketa tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
14. Photo Copy surat prnyataan dan kuasa menghadap camat/ PPATS untuk mendatangkan akta jual beli tanggal 29 April 2013 yng dilegalisir
15. Photo copy surat pernyataan H UJANG WAHYUDIN Tanggal 29 April 2013 yang dilegalisir
16. Photo copy SPPT yang dilegalisir
17. Photo copy SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) an H ABDUL GANI tanggal 22 februari 1999 yang dilegalisir
18. Foto copy BPHTB (bea peroleh hak atas tanah dan bangunan) an SUTARLI berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
19. Photo copy SSP (surat setoran pajak) an H UJANG WAHYUDIN berikut bukti pembayaran tanggal 29 april 2013 yang dilegalisir
20. Photo copy surat kematian an HJ OYAH Nomor : 474.3/07/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH (Kades cibidas) yang dilegalisir
21. Photo copy surat kematian an H ABDUL GANI Nomor: 474.3/08/2009/III/2013 tanggal 11 maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN MH.

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN-Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Photo copy KTP an Sutarli brikut KK yang dilegalisir;
  23. Photo copy KK (kartu keluarga) an H UJANG WAHYUDIN yang dilegalisir
  24. Photo copy kuitansi tanggal 29 april 2013 yang dicap jari oleh H UJANG WAHYUDIN yang di legalisir
  25. Photo copy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 10 april 2013
  26. Photo copy kwitansi tanggal 19 april 2013 yang ditandatangani oleh sodara KARNALI
  27. Photo copy surat kuasa menjual tanah dari H UJANG WAHYUDIN Kepada KARNALI tanggal 20 maret 2013
  28. Photo copy kuitansi tanggal 19 april 2013 yang ditanda tangani oleh sdri HJ LLI NURLAELI
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOKO Bin EMPOD
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H. dan Novita Witri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Eka Prasetyadi, SH..**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Novita Witri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



Ginanda Fatwasari, S.H